

SKRIPSI

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PENGUNAAN *CASHLEES* DI KOPERASI AMALIYA PONDOK PESANTREN DARUSSALAM BLOKAGUNG



Oleh:

Risma Maulida

NIM: 2113111008

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS K.H MUKHTAR SYAFAAT (UIMSYA)
BLOKAGUNG-BANYUWANGI
2025**



PERSYARATAN GELAR

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PENGGUNAAN *CASHLEES* DI KOPERASI AMALIYA PONDOK PESANTREN DARUSSALAM BLOKAGUNG

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung
Banyuwangi untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
menyelesaikan Program Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

Risma Maulida

NIM: 2113111008

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS K.H MUKHTAR SYAFAAT (UIMSYA)
BLOKAGUNG-BANYUWANGI
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Dengan Judul:

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PENGGUNAAN CASHLEES DI KOPERASI AMALIYA PONDOK PESANTREN DARUSSALAM BLOKAGUNG

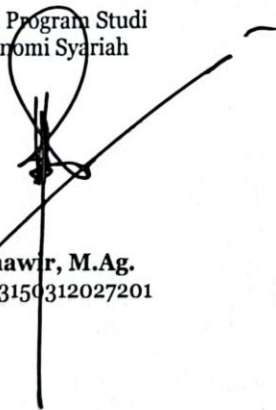
Telah disetujui untuk di ajukan dalam sidang ujian skripsi

Pada tanggal: 17 Juli 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Pembimbing


Munawir, M.Ag.
NIPY. 3150312027201


Lilit Biati, S.E., M.M
NIPY.3150518038101

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi saudara Risma Maulida telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi

Pada tanggal: 17 Juli 2025

dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E),

Tim Penguji:

Ketua


Drs. Edy Sudjoko, M.H
NIPY. 3150514096301

Penguji I


Munawir, M.Ag.
NIPY. 3150312027201

Penguji II


Lilit Biati, S.E., M.M
NIPY.3150518038101

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE., M.H., M.M., CRP
NIPY. 3150425027901

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6).

Persembahan:

Untuk karya saya ini yang jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Humaidi dan Ibu Siti Romelah, yang senantiasa selalu mendoakan saya dengan Ikhlas, dan atas segala dukungannya untuk menyelesaikan karya ini.
2. Nur Jamilah dan Nur Muhammad Zainul Wafa, kedua kakak saya yang selalu mendukung dan tidak henti-hentinya memberikan semangat dan *supportnya* kepada saya.
3. Untuk seseorang yang telah mendo'akan saya dengan Ikhlas, meski tanpa saya ketahui.
4. Untuk semua teman-teman saya yang telah menemani dan menyemangati saya. Terima Kasih.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Risma Maulida

NIM : 2113111008

Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat Lengkap : Senepo Sari, RT. 02 RW. 08 Desa Barurejo
Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi
Provinsi Jawa Timur

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banyuwangi, 29 Juni 2025



Risma Maulida
NIM: 2113111008

ABSTRAK

Risma Maulida. 2025 Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan *Cashless* di Koperasi Amaliya Pondok Pesantren Darussalam Blokagung. Skripsi. Program Studi Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi.

Pembimbing: Lilit Biati, S.E., M.M

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Sistem *Cashless*, Koperasi Pesantren

Perkembangan teknologi digital saat ini telah mendorong perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem transaksi keuangan. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah sistem pembayaran non-tunai atau *cashless*. inovasi ini tidak hanya diterapkan di sektor perbankan dan perdagangan, tetapi juga mulai merambah dunia pendidikan berbasis Islam, seperti pesantren. Salah satu pesantren yang berinovasi dalam bidang ini adalah Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi. Pesantren ini tidak hanya menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga mengembangkan sistem keuangan modern dengan penerapan sistem pembayaran *cashless* yang terintegrasi melalui aplikasi SISANTRI. Inovasi ini menjangkau berbagai lini, termasuk unit koperasi, seperti Koperasi Amaliya yang melayani kebutuhan santri putri bagian Selatan Pondok Pesantren Darussalam. Sistem *cashless* ini bertujuan memudahkan transaksi, meminimalkan risiko kehilangan uang tunai, serta menciptakan transparansi dan keteraturan keuangan. Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi *cashless* di Koperasi Amaliya? 2) Bagaimana implementasi Etika Bisnis Islam dalam penggunaan *cashless* di Koperasi Amaliya Pondok Pesantren Darussalam Blokagung? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi etika bisnis Islam dalam penggunaan sistem pembayaran *cashless* di Koperasi Amaliya Pondok Pesantren Darussalam Blokagung. Dalam era digitalisasi, penggunaan sistem non-tunai menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan transparansi keuangan, khususnya di lingkungan pesantren. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti tauhid, keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kejujuran telah diterapkan dalam operasional koperasi melalui sistem *cashless*. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam transparansi transaksi, pelayanan yang adil, akuntabilitas pencatatan keuangan, serta kebebasan santri dalam memilih metode pembayaran. Temuan ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem pembayaran tidak menghalangi penerapan prinsip-prinsip etika Islam, bahkan dapat mendukung praktik bisnis yang lebih tertib dan bertanggung jawab sesuai nilai-nilai syariah.

ABSTRACT

Risma Maulida. 2025 Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Cashless di Koperasi Amaliya Pondok Pesantren Darussalam Blokagung. Skripsi. Program Studi Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi.

Keywords: Islamic Business Ethics, Cashless System, Pesantren Cooperative

The development of digital technology has brought significant changes in various aspects of life, including financial transaction systems. One rapidly growing innovation is the non-cash or cashless payment system. This innovation is not only applied in the banking and commercial sectors but has also begun to reach Islamic-based educational institutions, such as pesantren (Islamic boarding schools). One pesantren that has innovated in this field is Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi. This pesantren not only provides educational services but also develops a modern financial system through the implementation of a cashless payment system integrated via the SISANTRI application. This innovation extends to various sectors, including cooperative units such as Koperasi Amaliya, which serves the needs of female students in the southern part of the pesantren. The cashless system aims to facilitate transactions, minimize the risk of losing physical money, and create financial transparency and order. The focus of this study is: How is the implementation of the cashless system at Koperasi Amaliya? How is Islamic business ethics implemented in the use of the cashless system at Koperasi Amaliya, Pondok Pesantren Darussalam Blokagung? This study aims to describe and analyze the implementation of Islamic business ethics in the use of a cashless payment system at Koperasi Amaliya, Darussalam Islamic Boarding School Blokagung. In the era of digitalization, the adoption of non-cash systems becomes a strategic choice to improve transaction efficiency and financial transparency, particularly in pesantren environments. This research employs a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that key principles of Islamic business ethics such as tawhid (oneness of God), justice, trustworthiness, responsibility, and honesty are reflected in the daily operations of the cooperative through the cashless system. These values are evident in transparent transactions, fair service, accountable financial records, and the freedom for students to choose their preferred payment method. The results indicate that modernizing payment systems does not hinder the application of Islamic ethical values; on the contrary, it can reinforce more orderly and responsible business practices in accordance with sharia principles.

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. atas rahmat, ridho, dan kasih-Nya, sehingga skripsi/tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., teladan bagi seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi/tesis ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blokagung KH. Ahmad Hisyam Syafa'at, S. Sos. I., MH.
2. Dr. H. Ahmad Munib Syafaat, Lc., M.E.I. selaku Rektor UIMSYA Blokagung Banyuwangi.
3. Dr. Hj. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE., MH., MM., CRP. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIMSYA
4. Munawir, M.Ag. selaku Ketua Prodi Ekonomi Syari'ah UIMSYA Blokagung Banyuwangi.
5. Lilit Biati, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan proposal skripsi ini
6. Seluruh Dosen Universitas KH. Mukhtar Syafa'at Blokagung Banyuwangi.
7. Kedua orangtua yang senantiasa mendoakan dan atas setiap dorongan, semangat, dan kesabaran yang telah diberikan untuk kelancaran penulisan skripsi yang membutuhkan proses panjang.
8. Semua pihak yang telah membantu kami demi terselesainya penulisan Skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat diberikan oleh penulis kecuali hanya do'a kepada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, semoga kebaikan beliau semua mendapat balasan dari-Nya. Akhirnya kepada Allah Azza Wajalla, penulis kembalikan segala suatunya dengan harapan semoga skripsi ini tersusun dengan ridho-Nya serta dapat memberikan manfaat. Amin Ya Robbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Blokagung, 29 Juni 2025



Risma Maulida

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
PERSYARATAN GELAR	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PENGUJI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.4.1 Manfaat Teoritis	3
1.4.2 Manfaat Praktis	3
1.5 Definisi Istilah	3
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Teori-Teori yang Berkaitan dengan Penelitian	4
2.1.1 Etika Bisnis Islam	4
2.1.2 Sistem Pembayaran <i>Cashless</i>	9
2.2 Penelitian Terdahulu	17
2.3 Alur Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.3 Kehadiran Peneliti	25
3.4 Subjek Penelitian	26
3.5 Data dan Sumber Data	27
3.6 Prosedur Pengumpulan Data	29
3.7 Keabsahan Data	31
3.8 Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Data Lapangan	34
4.1.1 Visi, Misi, Tujuan	35
4.1.2 Struktur Kepengurusan	36
4.1.3 Tugas dan Wewenang dalam Koperasi	36
4.2 Verifikasi Data Lapangan	37

4.3 Pembahasan.....	44
4.3.1 Implementasi Sistem Pembayaran <i>Cashless</i> di Koperasi	44
4.3.2 Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Sistem <i>Cashless</i> di Koperasi Amaliya	49
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Implikasi Penelitian	56
5.2.1 Implikasi Teoritis.....	56
5.2.1 Implikasi Praktis.....	56
5.3 Keterbatasan Penelitian	56
5.4 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.5 Data Pertanyaan.....	27
Tabel 4.2 Data Informan.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Alur Pikir Penelitian	26
Gambat 4.1.2 Struktur Kepengurusan Koperasi Amaliya	36
Gambar 4.3.1 Aplikasi AUSATH Darussalam.....	45
Gambar 4.3.1 Menu Pencarian Akun <i>Cashless</i>	45
Gambar 4.3.1 Menu Pembayaran <i>Cashless</i>	47
Gambar 4.3.1 Verifikasi Akun Pin <i>Cashless</i>	48

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Pedoman Wawancara dengan Kepala Koperasi Amaliya
- Lampiran 2: Pedoman Wawancara dengan Pembeli
- Lampiran 3: Pedoman Wawancara dengan Pengampu Etika Bisnis Islam
- Lampiran 4: Transkrip Wawancara
- Lampiran 5: Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6: Hasil Plagiasi
- Lampiran 7: Pengesahan Revisi
- Lampiran 8: Dokumentasi
- Lampiran 9: Daftar Riwayat Hidup

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Untuk kata yang sudah diserap atau sering digunakan dalam bahasa Indonesia, penulisannya disesuaikan dengan ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Untuk kata yang belum diserap atau jarang digunakan dalam bahasa Indonesia, penulisannya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	Dl	ن	N
ح	<u>H</u>	ط	Th	و	W
خ	Kh	ظ	Dh	ه	H
ذ	D	ع	`	ء	'
د	Dz	غ	Gh	ي	Y
ر	R	ف	F	-	-

Catatan:

- Konsonan yang bertasyadid/syaddah ditulis dengan rangkap, Misalnya; ربنا ditulis rabbanâ.
- Vokal panjang (mad); Fathah (baris di atas) di tulis â, kasrah (baris di bawah) di tulis î, serta dammah (baris di depan) ditulis dengan û. Misalnya; القارعة ditulis al-qâri'ah, المساكين ditulis al-masâkîn, المفلحون ditulis al-muflihûn.
- Kata sandang alif + lam (ال)
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya ; الكافرن ; ditulis al- kâfirûn. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya ; الرجال ditulis arrijâl.
- Ta' marbûthah (ة)
Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya; البقرة ditulis al-baqarah. Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya; زكاة المال ditulis zakât al-mâl, atau ditulis sûrat Al-Nisâ'.
- Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya; وهو خير الرزقين ditulis wa huwa khairu ar-Râziqîn.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital saat ini telah mendorong perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem transaksi keuangan. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah sistem pembayaran non-tunai atau *cashless*. Menurut Bank Indonesia (2020), sistem *cashless* adalah metode pembayaran yang tidak melibatkan uang fisik secara langsung, melainkan memanfaatkan alat pembayaran elektronik seperti kartu debit, kartu kredit, dan dompet digital. Sistem ini lahir dari tuntutan efisiensi, keamanan, dan kemudahan, sehingga menjadikan transaksi lebih cepat dan terpantau dengan baik. Menariknya, inovasi ini tidak hanya diterapkan di sektor perbankan dan perdagangan, tetapi juga mulai merambah dunia pendidikan berbasis Islam, seperti pesantren.

Salah satu pesantren yang berinovasi dalam bidang ini adalah Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi. Pesantren ini tidak hanya menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga mengembangkan sistem keuangan modern dengan penerapan sistem pembayaran *cashless* yang terintegrasi melalui aplikasi SISANTRI. Inovasi ini menjangkau berbagai lini, termasuk unit koperasi, seperti Koperasi Amaliya yang melayani kebutuhan santri putri bagian Selatan Pondok Pesantren Darussalam. Sistem *cashless* ini bertujuan memudahkan transaksi, meminimalkan risiko kehilangan uang tunai, serta menciptakan transparansi dan keteraturan keuangan.

Sistem *cashless payment* di pondok pesantren Darussalam Blokagung telah ada sejak tahun 2022, kemudian untuk awal penerapan dimulai pada bulan Juli tahun 2023. Sistem *cashless payment* ini diberlakukan diseluruh asrama pondok pesantren baik asrama bagian induk maupun cabang. Di lingkungan pondok pesantren, sistem pembayaran *cashless* telah mulai diimplementasikan sebagai bagian dari inovasi dalam pengelolaan keuangan. Sebagai contoh, di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, sistem ini digunakan untuk mempermudah transaksi di koperasi dan warung pesantren, serta untuk mengelola keuangan santri secara lebih efektif dan efisien. Transaksi yang dapat dilakukan oleh sistem *cashless payment* pondok pesantren Darussalam antara lain, tarik tunai, pembelian mamiri/mamirat, administrasi perizinan, voucher wifi, pembelian ATK, laundry, periksa di asyifa, administrasi telfon, pembelian seragam, pembelian alat mandi, pembelian kitab, dll. Sistem *cashless* ini cukup mudah digunakan, santri hanya perlu mengetik NIS (Nomor Induk Santri) kemudian memasukkan pin yang telah dibuat oleh masing-masing santri tersebut. Untuk pengisian saldo pihak pondok pesantren telah menyediakan layanan top-up yang akan dilayani

sesuai jadwal masing-masing asrama. Salah satu ketentuan penting dalam sistem ini adalah adanya limit pembelian harian sebesar Rp20.000 khusus untuk pembelian mamiri/mamirat, yang bertujuan untuk mengontrol pengeluaran santri.

Salah satu unit penting di bawah pengelolaan pesantren yang menerapkan sistem ini adalah Koperasi Amaliya, yang melayani kebutuhan santriwati di bagian selatan Pondok Pesantren Darussalam. Koperasi ini menggunakan sistem *cashless* dalam setiap transaksi, termasuk untuk pembelian mamiri/mamirat, ATK, alat mandi, kitab kuning, dan kebutuhan harian lainnya. Untuk kebutuhan perlengkapan bulanan seperti sabun, shampoo, dan perlengkapan pribadi santriwati lainnya, sistem *cashless* ini dikelompokkan dalam menu khusus bernama “Belanja Bulanan”.

Namun, inovasi digital ini tidak lepas dari nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungan pesantren yang berbasis Islam. Maka, dalam konteks ini penting untuk mengkaji bagaimana etika bisnis Islam diterapkan dalam sistem transaksi *cashless* di Koperasi Amaliya. Menurut Muhammad Djakfar (2007), etika bisnis Islam adalah seperangkat prinsip moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang mengatur aktivitas ekonomi agar sesuai dengan nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan tidak merugikan pihak lain. Etika ini menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan, meskipun berbasis teknologi modern, tetap berada dalam koridor syariah.

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti tauhid, keadilan, ikhtiyar (kehendak bebas), tanggungjawab, dan prinsip ihsan harus diwujudkan dalam praktik, termasuk dalam sistem digital seperti *cashless*. Sebagai contoh, penetapan limit pembelian, kejelasan nominal yang muncul dalam transaksi, serta pencatatan yang transparan, merupakan implementasi dari prinsip keadilan dan amanah. Begitu pula kemudahan akses dan akurasi informasi pembelanjaan oleh orang tua melalui aplikasi mencerminkan transparansi dan kejujuran.

Melihat bagaimana sistem *cashless* ini tidak hanya menjadi inovasi teknis, tetapi juga bagian dari tata kelola keuangan berbasis nilai-nilai Islam, maka penting untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan *cashless* di Koperasi Amaliya Pondok Pesantren Darussalam Blokagung.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi *cashless* di Koperasi Amaliya?
2. Bagaimana implementasi Etika Bisnis Islam dalam penggunaan *cashless* di Koperasi Amaliya Pondok Pesantren Darussalam Blokagung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi *cashless* di Koperasi Amaliya Pondok Pesantren Darussalam Blokagung.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Etika Bisnis Islam dalam penggunaan *cashless* di Koperasi Amaliya Pondok Pesantren Darussalam Blokagung.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan dan menambah wawasan dalam memahami ilmu etika bisnis Islam.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini membuka peluang bagi peneliti untuk mendalami pemahaman terkait penggunaan teknologi keuangan digital (*cashless*) dalam lingkungan koperasi yang berbasis pesantren, sekaligus mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam praktik nyata.

b. Bagi koperasi Amaliya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam menilai dan mengembangkan sistem pembayaran *cashless* agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Dengan begitu, koperasi mampu menjalankan aktivitas usahanya secara modern tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah.

1.5 Definisi Istilah

a. Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:141): Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan dari suatu rencana, kebijakan, atau program ke dalam tindakan nyata agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

b. Etika bisnis islam

Dalam buku *Etika Bisnis Islam*, Hasan menjelaskan bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat prinsip moral yang bersumber dari ajaran Islam, seperti kejujuran (*shiddiq*), keadilan (*‘adl*), dan tanggung jawab (*amanah*), yang harus diterapkan dalam aktivitas bisnis untuk mencapai keberkahan dan keadilan sosial.

c. *Cashless*

Menurut Bank Indonesia (2020), sistem pembayaran non-tunai atau *cashless* adalah transaksi tanpa uang fisik,

menggunakan alat elektronik seperti kartu debit, kartu kredit, atau dompet digital. Perkembangannya didukung kemajuan teknologi yang membuat transaksi lebih mudah, cepat, dan efisien.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Teori-Teori yang Berkaitan dengan Penelitian

2.1.1 Etika Bisnia Islam

a. Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata Yunani "*sthos*" dalam bentuk jamaknya (*to etha*), yang berarti adat istiadat, kebiasaan, watak, akhlak, atau norma. Secara umum, etika dipahami sebagai seperangkat pedoman yang membantu menentukan mana tindakan yang dianggap benar dan mana yang salah. Dalam hal ini, makna etika seringkali sejalan dengan moral. Sementara itu, istilah moral sendiri berasal dari bahasa Latin *mos* (tunggal) atau *mores* (jamak), yang mengandung arti kebiasaan, cara hidup, sifat, karakter, hingga akhlak seseorang (Nasution, 2017).

Menurut Malahayatie (2022), etika adalah cabang dari filsafat yang membahas tentang apa yang dianggap baik dan buruk, serta prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar dalam menentukan perilaku manusia. Secara umum, etika mencakup berbagai nilai dan norma yang berperan sebagai panduan bagi individu maupun kelompok dalam membuat keputusan moral dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etika memiliki tiga makna utama. Pertama, sebagai ilmu yang membahas tentang baik dan buruk serta hak dan kewajiban yang bersifat moral atau akhlak. Kedua, sebagai nilai-nilai atau prinsip dasar yang berkaitan dengan akhlak. Dan ketiga, sebagai standar atau tolak ukur yang digunakan untuk menilai benar atau salah berdasarkan Kepercayaan yang diyakini oleh sekelompok orang atau komunitas. Sementara itu, Al-Ghazali seorang tokoh filsuf dan teolog Islam yang sangat berpengaruh menyampaikan dalam karyanya *Ihya' Ulum al-Din* bahwa akhlak adalah inti dari ajaran Islam. Menurut beliau, tujuan utama dalam Islam adalah membersihkan jiwa dan membentuk perilaku yang baik. Ia juga menegaskan bahwa setiap perbuatan harus berangkat dari niat yang tulus dan pemahaman yang benar tentang makna kebaikan dan keburukan, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi: (Asiva Noor Rachmayani, 2015)

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (التكم: ٤)

Artinya: "Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar- benar berbudi pekerti yang agung". (Q.S. al-Qalam [68]:4)

Akhlak, yang telah menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, merupakan ilmu yang digunakan untuk menilai dan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ilmu ini mengajarkan bagaimana membedakan perilaku terpuji dan

tercela, baik dalam perkataan maupun perbuatan, serta mencakup dimensi lahir dan batin dari diri manusia.

Secara umum, etika merupakan disiplin ilmu yang membahas mengenai konsep kebaikan dan keburukan serta hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika mencakup hubungan antar manusia, interaksi manusia dengan alam, serta hubungan manusia dengan Allah SWT. Tujuan utama etika adalah membedakan perilaku yang baik dan buruk dalam setiap aktivitas kehidupan, sehingga dapat mencapai kesejahteraan bersama.

b. Pengertian Bisnis

Secara umum, bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan memperoleh penghasilan atau keuntungan, guna memenuhi kebutuhan serta keinginan hidup. Dalam prosesnya, bisnis memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bisnis diartikan sebagai aktivitas yang berkaitan dengan perdagangan, usaha komersial, serta berbagai bidang usaha lain yang bergerak di dunia niaga.

Bisnis juga sering dipahami sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, atau keuangan, yang mencakup proses produksi hingga pertukaran barang dan jasa. Dalam praktiknya, para pelaku bisnis atau wirausahawan menginvestasikan modal mereka pada suatu usaha tertentu, yang tentunya mengandung risiko, demi mendapatkan keuntungan. Pada dasarnya, bisnis adalah bentuk interaksi antar manusia yang melibatkan kegiatan memproduksi, menjual, dan membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Sanusi dan Bachrawi, bisnis adalah rangkaian kegiatan yang memanfaatkan berbagai jenis sumber daya dengan tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis juga bisa dipahami sebagai aktivitas yang melibatkan pengeluaran biaya dengan harapan akan memberikan hasil atau keuntungan di kemudian hari. Seluruh proses dalam bisnis ini dirancang, dibiayai, dan dijalankan secara terencana sebagai satu kesatuan yang saling terhubung.

Sutanto menjelaskan bahwa bisnis merupakan suatu proses untuk menciptakan sesuatu yang memiliki nilai lebih, dengan melibatkan penggunaan waktu dan tenaga, serta menanggung berbagai risiko seperti risiko keuangan, psikologis, dan sosial. Sebagai imbalannya, pelaku bisnis memperoleh kompensasi berupa keuntungan finansial dan kepuasan pribadi. Selain itu, bisnis juga dapat dimaknai sebagai sikap dan perilaku yang mencerminkan kemandirian, yang mampu menyatukan unsur kreativitas, perasaan, kehendak, dan tindakan. Hal ini

mencakup kemampuan dalam menggabungkan kreativitas, tantangan, kerja keras, dan pencapaian, guna menghasilkan nilai tambah setinggi mungkin terhadap barang, jasa, atau pelayanan, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat.

Melalui penjelasan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah suatu aktivitas yang menghadirkan berbagai tantangan dan hal-hal baru yang harus dijalani guna memperoleh manfaat atau keuntungan. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien. Dalam perspektif Islam, bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek halal dan haram dalam setiap prosesnya. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan kemurnian niat menjadi landasan penting agar usaha yang dilakukan mendapat keberkahan dari Allah SWT.

Dari berbagai pandangan para ahli, dengan demikian, bisnis dapat dipahami sebagai kegiatan yang mengelola sumber daya secara maksimal, tepat guna, dan hemat biaya untuk menciptakan nilai tambah serta memperoleh keuntungan, baik berupa materi maupun kepuasan batin. Bisnis melibatkan unsur kreativitas, kerja keras, pengambilan risiko, dan sikap mandiri dalam menghadapi berbagai tantangan. Dalam perspektif Islam, bisnis bukan semata-mata soal keuntungan, melainkan juga harus dijalankan dengan memegang teguh norma-norma moral, seperti kejujuran, keadilan, serta memperhatikan kehalalan dalam setiap prosesnya. Dengan demikian, keberkahan dan kemaslahatan dapat terwujud dalam kegiatan usaha tersebut.

c. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merujuk pada seperangkat nilai dan prinsip moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang mengarahkan perilaku bisnis agar sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa prinsip utama dalam etika bisnis Islam meliputi kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*'adl*), tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi serta menghindari praktik yang merugikan pihak lain.

Menurut Abdul Aziz (2013), etika bisnis Islam merupakan usaha untuk mengenali prinsip-prinsip etis serta pelanggaran terhadapnya, lalu menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten bersama para pemangku kepentingan perusahaan, terutama dalam hal produk dan layanan yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Sedangkan menurut Zainuddin Ali (2015), etika bisnis Islam merupakan seperangkat aturan dan nilai-nilai moral yang

berlandaskan ajaran Islam dan bertujuan untuk membimbing perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi agar tetap berada dalam koridor syariat serta menghindari tindakan yang merugikan pihak lain

Sementara itu, Muhammad Djakfar (2007) menegaskan bahwa inti dari etika Islam terletak pada pengakuan akan kebebasan dan tanggung jawab manusia, yang didasari oleh keimanan kepada kemahakuasaan Allah. Dalam pandangan ini, kebebasan manusia tidak bersifat mutlak; kebebasan total justru dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan Tuhan, Sang Pencipta seluruh makhluk, termasuk manusia. Dalam etika Islam, manusia dipandang sebagai pusat ciptaan Tuhan dan sekaligus berperan sebagai khalifah atau wakil Tuhan di bumi.

Etika dalam dunia bisnis Islam memegang peranan penting sebagai pedoman bagi masyarakat awam agar tidak terjebak dalam pola pikir bisnis yang hanya berorientasi pada keuntungan semata. Dalam ajaran Islam, etika bisnis mengajarkan nilai-nilai seperti tolong-menolong, kerja sama, dan gotong royong, serta mendorong umat untuk menjauhi sikap-sikap negatif yang dapat merugikan orang lain, seperti iri hati, dengki, dan dendam. Etika ini menjadi landasan agar aktivitas bisnis tidak hanya memberikan keuntungan duniawi, tetapi juga bernilai ibadah dan mendatangkan keberkahan di akhirat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, pelaku usaha diarahkan untuk menjalankan bisnis yang halal, menjauhi praktik riba, maysir (judi), dan gharar (ketidakjelasan), serta tidak semata-mata mengejar materi, melainkan juga ridha dan berkah dari Allah SWT.

d. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis dalam Islam

Etika bisnis Islam mencakup seperangkat nilai dan pedoman moral yang digunakan dalam aktivitas bisnis, selaras dengan ajaran agama Islam. Menurut Jannah dkk.,(2024) prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam menjalankan kegiatan usaha secara etis dan bertanggung jawab, prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Prinsip Tauhid (Kesatuan)

Muslich (2004) menyatakan bahwa tauhid merupakan fondasi utama dalam setiap aktivitas hidup seorang muslim yang taat. Segala aspek kehidupan dalam Islam, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan keagamaan, berpijak pada nilai tauhid. Muhammad dan Lukman Fauroni (2002) menambahkan bahwa kegiatan bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga bertujuan memperoleh keridaan Allah.

2. Prinsip Keadilan (Keseimbangan)

Dalam ajaran Islam, prinsip keadilan atau “adl” merujuk pada keharmonisan dalam ciptaan Tuhan. Rafik Issa Bekun (2004) menjelaskan bahwa keseimbangan merupakan nilai dinamis yang harus terus diperjuangkan oleh setiap muslim. Firman Allah dalam QS. Al-Isra’ ayat 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْمُسَظَالِ الْمُسْتَعِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itu lebih baik (bagimu) dan lebih baik pula akibatnya”.*

Allah memerintahkan umat-Nya untuk berlaku adil dalam transaksi jual beli dengan cara menjaga keakuratan takaran dan timbangan. Bersikap jujur dalam menakar dan menimbang merupakan nilai utama dalam ajaran Islam. Segala bentuk kecurangan dalam hal ini dianggap sebagai tindakan zalim terhadap sesama dan sangat dilarang. Ayat ini menegaskan bahwa kejujuran dalam aktivitas ekonomi tidak hanya membawa kebaikan di dunia, tetapi juga memberikan ganjaran yang lebih baik di akhirat.

3. Prinsip Ikhtiyar (Kebebasan Berkehendak)

Meski ajaran Islam memberi batasan tertentu pada kebebasan manusia, Islam tetap mengakui hak individu untuk memilih dan mengelola sumber daya yang ada demi kesejahteraan hidup mereka (Faisal Badroen dkk., 2015).

4. Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan prinsip penting dalam Islam. Setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil di dunia ini, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Muddassir ayat 38

كُلُّنَا لَكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ زَهِيَّةٌ

Artinya: *“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”* (QS. Al-Muddassir ayat 38)

Ayat ini menekankan bahwa setiap manusia akan mempertanggungjawabkan sendiri semua amal perbuatannya. Tidak seorang pun akan menanggung kesalahan orang lain. Setiap individu akan bergantung terkait dampak dari seluruh tindakannya di dunia, baik berupa positif maupun negatif. Dengan kata lain, tidak ada yang dapat menyelamatkan seseorang selain amalnya sendiri, kecuali jika Allah memberikan izin dan rahmat-Nya.

5. Prinsip Kebenaran (Kejujuran dan Kebajikan)

Dalam konteks ini, kebenaran mencakup sikap jujur dan perilaku baik. Menurut Muhammad Natadiwirya (2007), etika bisnis yang benar mencakup niat dan tindakan yang jujur, kebajikan yang memberi manfaat bagi sesama, serta

transparansi dalam menjalankan bisnis tanpa unsur penipuan.

2.1.2 Sistem Pembayaran *Cashless*

a. Definisi *Cashless*

Sistem pembayaran adalah, sistem yang berhubungan dengan pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak yang lain, dengan menggunakan berbagai media. Secara garis besar sistem pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu pembayaran tunai dan pembayaran non-tunai atau dikenal dengan istilah *digital payment*. Instrumen yang digunakan dalam proses pembayaran Sistem pembayaran tunai dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam. Sementara itu, sistem pembayaran non-tunai menggunakan instrumen seperti kartu, cek, nota debit, dan uang elektronik sebagai media transaksinya, dll (Paramitha & Kusumaningtyas, 2023).

Pembayaran digital adalah sebuah bentuk sistem pembayaran yang dilakukan secara online melalui internet yang bertujuan untuk pembelian sebuah produk oleh konsumen. Sistem pembayaran digital ini didukung oleh pemerintah karena pemerintah juga dapat mengambil manfaat dan keuntungan yakni mengurangi beban biaya pembuatan uang kertas atau uang kartal (Kussujaniatun, 2020). Pengertian dari *payment* sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu nominal yang berarti proses atau tata cara pembayaran. Kemudian mengutip dari *Britannica Money payment* pembayaran digital merupakan kegiatan wajib membayar sejumlah nominal dari pihak yang berkewajiban membayar kepada pihak yang berhak atas pembayaran tersebut.

Cashless merupakan salah satu bentuk dari sistem pembayaran non-tunai. *cashless* merupakan sistem pembayaran yang berbasis digital tanpa melibatkan uang fisik, melainkan menggunakan teknologi elektronik seperti kartu debit atau kredit, serta dompet digital, atau aplikasi *mobile banking*. Penggunaan sistem ini memberikan kemudahan, efisiensi, dan keamanan dalam bertransaksi serta berkontribusi pada pengurangan penggunaan uang tunai. Menurut Bank Indonesia (2020) Sistem pembayaran non-tunai atau *cashless* adalah metode pembayaran yang tanpa melibatkan penggunaan uang tunai secara langsung, melainkan memanfaatkan alat pembayaran elektronik seperti kartu debit, kartu kredit, dan dompet digital. Sistem ini didorong oleh kemajuan teknologi dan bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi serta kemudahan dalam bertransaksi.

Menurut Bank for International Settlement (1996) dalam Ansori (2021: 1), istilah *cashless* merujuk pada bentuk transaksi keuangan yang tidak lagi menggunakan uang tunai, baik berupa uang logam maupun kertas. Transaksi *cashless* mencakup semua aktivitas pembayaran yang tidak melibatkan uang fisik seperti cek atau giro, melainkan dilakukan melalui media elektronik, seperti penggunaan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kartu debit, kartu kredit, serta berbagai teknologi digital lainnya seperti perbankan elektronik (*e-banking*), perdagangan daring (*e-commerce*), dan pembayaran digital (*e-payment*).

Menurut Tee & Ong, pembayaran non-tunai atau *cashless payment* merupakan suatu metode dalam aktivitas ekonomi di mana transaksi barang dan jasa dilakukan tanpa menggunakan uang fisik, melainkan melalui mekanisme seperti transfer elektronik atau penggunaan cek sebagai alat pembayaran. Pembayaran non-tunai atau *cashless payment* merupakan salah satu metode transaksi selain penggunaan uang tunai. Sebenarnya, sistem pembayaran non-tunai telah dikenal sejak lama, namun belakangan ini penggunaannya yang berbasis digital dan kartu semakin meningkat pesat. Di Indonesia, bentuk pembayaran non-tunai berbasis digital dan kartu meliputi layanan seperti *mobile banking*, kartu kredit, kartu debit, uang elektronik (*e-money*), dompet digital (*e-wallet*), serta perbankan daring seperti *internet banking* atau *online banking* (Rositasari, 2022). Menurut Bank for International Settlement (1996) dalam Ansoi (2021: 1) *cashless* adalah transaksi keuangan yang tidak menggunakan uang tunai, melainkan adalah seluruh transaksi finansial yang dilakukan dengan alat elektronik seperti transaksi menggunakan ATM, kartu kredit, kartu debit, atau menggunakan teknologi seperti e-commerce, e-banking, atau e-payment.

Pondok Pesantren Darussalam Blokagung merupakan pondok terbesar di daerah Banyuwangi dengan ribuan santri, dengan berbagai program unit Pendidikan baik formal maupun non-formal. Dengan terus berkembangnya teknologi yang semakin pesat dan berbagai permasalahan di bidang keuangan, maka pihak keuangan pondok pesantren menerapkan sistem *cashless payment* yang didukung oleh aplikasi Sisantri (Sistem Informasi Santri) untuk mempermudah sistem pembayaran *cashless* tersebut.

Menurut Muhammad Husain et al (2023) diterapkannya sistem *cashless* payment di pondok pesantren memiliki tujuan antara lain, (1) sebagai Upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pondok pesantren, (2) merupakan bentuk pencegahan pada masalah santri kehilangan sejumlah uang tunai, (3) melakukan transparansi informasi terkait pembiayaan pendidikan bulanan dan transaksi keuangan santri yang dapat diakses secara umum oleh santri, orang tua santri, serta pengurus pondok pesantren, (4) mendidik dan membiasakan santri agar dapat mengelola keuangan dengan baik, (5) merupakan tindakan pesantren dalam memperkuat daya saing di antara pondok pesantren lainnya.

b. Jenis-jenis *Cashless*

1. Pembayaran Berbasis Kartu

a) Kartu Debit dan Kartu Kredit

Menurut Syaifullah dan Listya (2018) kartu debit adalah salah satu jenis kartu berbahan plastik yang digunakan untuk melakukan penyerahan dana tanpa uang tunai. Saat digunakan bertransaksi, dana yang tersimpan di rekening pemilik kartu akan langsung dipotong secara otomatis. Sementara itu, kartu kredit adalah alat pembayaran non-tunai yang juga berbahan plastik dan diterbitkan oleh bank. Kartu ini memungkinkan pemegangnya untuk melakukan pembelian barang atau jasa secara kredit sesuai dengan nama pemilik kartu yang tertera. Selain sebagai alat transaksi, kartu kredit juga memungkinkan penggunaanya untuk melakukan penarikan dana tunai melalui mesin ATM, sesuai dengan limit kredit yang telah ditetapkan oleh lembaga penerbit (Barokah & Kurniawan, 2019).

b) *E-Money*

E-money atau uang elektronik merupakan instrumen pembayaran berbasis prabayar yang menyimpan sejumlah nilai uang di dalam media elektronik milik pengguna. *E-money* bersifat *multi-purpose*, artinya dapat digunakan untuk berbagai jenis pembayaran, berbeda dengan kartu prabayar satu tujuan seperti kartu telepon. Contoh penggunaan *e-money* adalah untuk membayar tol, naik KRL, atau kendaraan umum lainnya (Ramadani, 2016).

2. Pembayaran Berbasis Digital

Pembayaran non-tunai berbasis digital dilakukan dengan memanfaatkan perangkat seluler dan koneksi internet. Berikut beberapa jenisnya:

- a) E-Wallet (Dompot Digital)
Menurut Zada dan Sopiana (2021) E-wallet merupakan layanan digital yang menyimpan informasi alat pembayaran seperti kartu dan uang elektronik. Layanan ini juga dapat menampung saldo yang bisa digunakan untuk berbagai transaksi. Contoh e-wallet yang banyak digunakan di Indonesia antara lain OVO, GoPay, ShopeePay, dan lainnya.
- b) Menurut Ardi dan Subchan, (2010) Mobile banking, atau sering disebut m-banking, adalah fasilitas keuangan dari lembaga perbankan yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi langsung melalui ponsel pintar. Di Indonesia, contoh layanan mobile banking termasuk BCA Mobile dari Bank BCA dan Livin' dari Bank Mandiri.
- c) Internet banking, yang juga dikenal sebagai online banking, berbeda dengan mobile banking. Layanan ini memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan dari mana saja, tidak terbatas pada kantor bank, menggunakan perangkat seperti komputer, smartphone, atau telepon rumah (Fitria et al., 2021). Salah satu contohnya adalah KlikBCA dari Bank BCA yang dapat diakses melalui situs web.

c. Implementasi *Cashless*

Menurut Ulfa Fitria (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Darussalam, April 2024), mekanisme sistem *cashless* di Darussalam Blokagung dijalankan melalui empat tahapan utama:

a). Penetapan inovasi sistem pembayaran non-tunai (*cashless payment*)

Gagasan untuk menerapkan sistem pembayaran non-tunai di Pondok Pesantren Darussalam mulai muncul pada tahun 2022. Namun, implementasi nyata dari sistem ini baru dilakukan pada bulan Juli 2023. Tahapan awal pelaksanaan dimulai dengan kegiatan sosialisasi yang dipimpin oleh Bapak Qomarudin, bersama dengan seluruh perwakilan pedagang atau penjaga toko yang berada di lingkungan pondok pesantren. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait kebijakan penerapan sistem pembayaran non-tunai di lingkungan pesantren.

b). Penetapan anggaran sistem *cashless payment*

Tahapan selanjutnya dalam implementasi sistem pembayaran non-tunai di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi adalah penetapan anggaran keuangan bagi para santri. Anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan, seperti penarikan tunai, pembelian mamiri/mamirat (makanan ringan), alat tulis kantor (ATK),

kitab, perlengkapan mandi, layanan laundry, administrasi perizinan, tanggungan keamanan dan ketertiban (kamtib), administrasi telepon, seragam, hingga pemeriksaan kesehatan di Klinik Asyifa, serta kebutuhan lainnya.

Dari berbagai pos anggaran yang terdapat dalam sistem *cashless* ini, hanya saldo untuk pembelian mamiri/mamirat yang diberlakukan batasan, yakni maksimal Rp 20.000 per hari. Untuk saat ini, pembatasan anggaran hanya diterapkan pada pos tersebut, sementara untuk kebutuhan lain seperti pembelian ATK dan lainnya belum diberlakukan limit penggunaan.

c). Pelaksanaan program *cashless payment*

Pelaksanaan program *cashless* di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi tidak dilakukan secara serentak di seluruh area asrama santri. Sebaliknya, penerapan dilakukan secara bertahap, dimulai dari wilayah Pondok Pesantren Darussalam Timur. Wilayah ini dipilih karena cakupannya relatif kecil dan lebih mudah untuk dikendalikan, meskipun sudah terdapat beberapa asrama di dalamnya.

Program sistem pembayaran non-tunai ini mulai diterapkan di Darussalam Timur pada bulan Juli 2023, melibatkan baik santri putra maupun santri putri sebagai tahap uji coba. Setelah dinilai berhasil dan berjalan dengan baik selama masa percobaan tersebut, sekitar bulan September 2023 program ini kemudian diperluas ke area asrama induk Pondok Pesantren Darussalam Blokagung untuk seluruh santri, baik putra maupun putri, dan terus berjalan hingga saat ini.

d). Evaluasi berjalannya program *cashless payment*

Sejak diterapkannya program pembayaran non-tunai (*cashless payment*) di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi pada Juli 2023, pelaksanaannya memunculkan berbagai tanggapan. Program ini menuai respons beragam, baik berupa dukungan maupun keberatan, yang datang dari berbagai pihak seperti wali santri, para santri sendiri, serta para penjaga toko yang berada di lingkungan pesantren.

Menurut Ulfa Fitria (2024), Pondok Pesantren Darussalam Blokagung melakukan inovasi dalam pengelolaan sistem keuangannya dengan menerapkan sistem *cashless payment* yang terbagi menjadi dua bagian utama. Pertama, sistem ini diterapkan pada pembiayaan pendidikan bulanan santri sejak tahun 2019. Penerapan ini dilatarbelakangi oleh keinginan pengasuh pesantren untuk menciptakan transparansi dalam pencatatan dan pengelolaan keuangan pendidikan. Melalui sistem ini, pihak santri, wali santri, pengurus, hingga pengasuh

pondok dapat mengetahui secara rinci dan jelas jumlah pembayaran yang telah dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban administrasi pendidikan bulanan.

Dalam mempersiapkan implementasinya, pengurus pondok merancang manajemen aplikasi untuk pencatatan pembayaran pendidikan. Selanjutnya, mereka menjalin kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai mitra dalam menyediakan layanan transaksi non-tunai. Setelah itu, dilakukan sosialisasi kepada seluruh santri terkait teknis penggunaan sistem pembayaran, termasuk pembuatan password atau PIN virtual account yang bersifat pribadi. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat keamanan akun masing-masing santri dan mencegah potensi kerugian akibat penyalahgunaan. Santri pun diingatkan agar tidak memberikan PIN mereka kepada siapa pun, termasuk pengurus, teman, warga sekitar, maupun saudara sebagai bentuk tanggung jawab pribadi terhadap akun mereka.

Bagian kedua dari implementasi sistem *cashless payment* adalah pengelolaan uang saku santri yang mulai diterapkan pada tahun 2023. Inovasi ini ditujukan untuk menciptakan manajemen keuangan yang lebih tertib, aman, dan efisien dalam kehidupan keseharian santri. Untuk mendukung sistem ini, pengurus pesantren meluncurkan aplikasi bernama Ausath Darussalam yang dikembangkan oleh tim audit pondok. Aplikasi ini digunakan oleh kasir toko-toko di lingkungan pondok untuk memfasilitasi transaksi keperluan santri, seperti pembelian makanan dan minuman, alat tulis, kitab, perlengkapan mandi, laundry, administrasi, layanan kesehatan, hingga seragam. Proses transaksi dilakukan dengan memasukkan nomor induk santri dan memverifikasi wajah pengguna agar sesuai dengan akun virtual yang dimiliki. Setelah kecocokan identitas diverifikasi, barulah transaksi dapat dilakukan. Kemudian pengurus kembali menyosialisasikan teknis penggunaan aplikasi serta pembuatan PIN akun virtual uang saku kepada seluruh santri. Penekanan khusus juga diberikan agar setiap santri menjaga kerahasiaan PIN mereka secara pribadi untuk mencegah penyalahgunaan. Untuk memudahkan wali santri dalam memantau aktivitas keuangan dan pendidikan anak-anak mereka, pengurus juga mengembangkan aplikasi Si Santri Darussalam. Aplikasi ini tidak hanya menampilkan informasi transaksi pembiayaan dan uang saku, tetapi juga mencakup data absensi, pelanggaran, prestasi akademik, data diri santri, dan riwayat pembayaran secara lengkap dan real-ti.

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link artikel ojs,nama jurnal	Tujuan penelitian	Metode penelitian	Hasil/kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1	Ananto Triwibowo, Muhamma Afani Adam,2023 Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis di Era Digital Ekonomi	https://jurnal.stai.maarifkali-rejo.ac.id/index.php/margin/article/view/65/59 Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik-praktik bisnis yang berlangsung dengan memanfaatkan ekonomi digital sebagai media operasionalnya, kemudian dianalisis melalui perspektif teori etika bisnis Islam.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur terkait teori etika bisnis Islam serta perkembangan fenomena bisnis digital di era modern.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bisnis dalam era ekonomi digital tetap berada dalam ranah muamalah, yang secara hukum diperbolehkan selama tidak terdapat dalil atau nash yang melarangnya. Dalam pelaksanaannya, prinsip kehati-hatian dan kejujuran menjadi fondasi utama yang harus dijunjung tinggi, disertai penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam lainnya sebagai pedoman moral.	Sama-sama membahas tentang Etika Bisnis Islam. Dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Objek dan tempat penelitian, Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi kepustakaan

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link artikel ojs,nama jurnal	Tujuan penelitian	Metode penelitian	Hasil/kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
2	Neli Purwanti, Ajeng Pujawati, 2021 Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi E-Commerce (Studi Pada Penjual Pengguna Media Sosial Instagram)	https://media.neliti.com/media/publications/367604-penerapan-etika-bisnis-islam-dalam-trans-ee6d5651.pdf Al-Mujaddid Jurnal Ilmu-ilmu Agama	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi E-Commerce pada Penjual Pengguna Media Sosial Instagram.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif Penelitian studi kasus adalah sebuah eksplorasi mendalam mengenai sebuah sistem yang terikat.	Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi E-Commerce pada Penjual Pengguna Media Sosial Instagram masih belum menerapkan seluruhnya prinsip etika bisnis islam.	Sama-sama membahas tentang etika bisnis islam, dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Cakupan lebih luas yakni membahas tentang e-commerce, objek penelitian pada pengguna media social Instagram.

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link Artikel OJS, Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
3	Tito Nur, 2023 Mustika Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Keuangan Menggunakan Aplikasi Mobile Banking/ M-Banking	https://doi.org/10.55352/maqa.shid. Journal of Economics and Islamic Business	Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip transaksi islam yang dipakai oleh M-Banking dan untuk mengetahui bagaimana etika bisnis islamn dalam transaksi M-Banking.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif melalui Studi Pustaka. Metode penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menganalisis teks atau wacana untuk memahami dan menjelaskan suatu peristiwa, baik berupa perbuatan maupun tulisan.	Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa Prinsip transaksi islam yang dipakai oleh M-BANKING yaitu adalah menggunakan prinsip Ijarah. Etika bisnis islam dalam transaksi M-BANKING sebaiknya mempertimbangkan banyak prinsip-prinsip bertransaksi dalam islam dan larangan-larangannya. Adapun prinsip-prinsip transaksi dalam islam 1. Prinsip hukum muamalah 2. Prinsip pengambilan keuntungan.	Sama sama membahas tentang etika bisnis islam dan transaksi keuangan non tunai.	Objek dan tempat penelitian, Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi kepustakaan.

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link Artikel OJS, Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
4	Yuliana, 2022 Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Digital (Studi Kasus Pedagang Toko Busana Muslim Di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah)	https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/2995/2330 , Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Perbankan syariah, Akuntansi.	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam praktik transaksi jual beli digital yang dilakukan oleh para pedagang busana muslim di Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan deskriptif-kualitatif.	Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli digital di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah dalam transaksi jual beli online di era digital saat ini, secara garis besar para pedagang sudah menerapkan etika bisnis islam dengan mengedepankan nilai tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran, kebajikan dan kejujuran.	Membahas analisis penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli digital.	Objek dan tempat penelitian, cakupan lebih meluas.

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link Artikel OJS, Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
5	Ely Elsanti, Dewi Jannati Asih Putri, Mustika Wulandari, 2024 Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Model Bisnis Platform Digital: Studi Komparatif Grab dan Gojek.	https://ejournal.arraayah.ac.id/index.php/mauriduna/article/view/1245/1045 Mauriduna: Jurnal of Islamic studies	Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana dampak dari persaingan Gojek dan Grab dari perspektif etika bisnis Islam.	Jenis metodologi penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), di mana sumber-sumber tertulis seperti buku, majalah, koran, manuskrip dan dokumen-dokumen lainnya digunakan untuk tujuan penelitian.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya aksesibilitas transportasi yang lebih murah dan mudah dan kemajuan teknologi yang meningkatkan kualitas hidup merupakan dampak positif dari persaingan.	Sama-sama membahas tentang implementasi etika bisnis islam.	Objek dan tempat penelitian, Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kepustakaan.

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link Artikel OJS, Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
6	Risma Maulida 2025, Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan <i>Cashless</i> di Koperasi Amaliya Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi		Untuk mengetahui bagaimana penggunaan <i>cashless</i> di koperasi Amaliya dan mengetahui implementasi etika bisnis islam dalam penggunaan <i>cashless</i> di Koperasi Amaliya	Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena memiliki tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi etika bisnis Islam dalam penggunaan sistem <i>cashless</i> di	Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa implementasi sistem <i>cashless</i> di koperasi Amaliya cukup mudah digunakan santri hanya perlu datang ke kasir dan menunjukkan Nomor Induk Santri (NIS) atau kartu tanda santri. Setelah itu, kasir akan memasukkan data ke dalam sistem dan santri tinggal memasukkan kata sandi. Saldo mereka sebelumnya telah diisi oleh wali santri atau melalui setoran manual. Setelah	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang Etika Bisnis Islam	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini membahas lebih spesifik yakni koperasi Amaliya dikalangan pondok Pesantren sedangkan dalam penelitian sebelumnya pembahasan lebih objek penelitian lebih meluas.

				Koperasi Amaliya Pondok Pesantren Darussalam Blokagung.	proses selesai, saldo akan otomatis terpotong sesuai harga barang dan seluruh transaksi langsung tercatat dalam sistem tanpa perlu pencatatan manual. Kemudian koperasi Amaliya dalam penggunaan <i>cashless</i> telah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis islam yakni yang terdiri dari prinsip tauhid, keadilan, ikhtiyar (kehendak bebas), tanggung jawab, dan prinsip ihsan.		
--	--	--	--	--	---	--	--

Sumber: Data Sekunder diolah, 2025

2.3 Alur Penelitian



Gambar: 2.3 alur pikir penelitian

Sumber: data diolah 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif ini dipilih karena memiliki tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi etika bisnis Islam dalam penggunaan sistem *cashless* di Koperasi Amaliya Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi. Menurut Creswell dan Poth (2018) dalam *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial atau permasalahan tertentu.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Amaliya yang berlokasi di lingkungan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi tersebut didasari oleh fakta bahwa Koperasi Amaliya telah mengadopsi sistem pembayaran *cashless* serta berusaha mengintegrasikan nilai-nilai etika bisnis Islam ke dalam pelaksanaan aktivitas operasional. Dengan kondisi tersebut, koperasi ini dianggap layak dan sesuai untuk dijadikan objek penelitian.

Pelaksanaan penelitian dijadwalkan berlangsung pada periode Mei hingga Juli 2025. Selama kurun waktu tersebut, kegiatan penelitian akan meliputi tahap persiapan, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta proses analisis dan penyusunan laporan penelitian.

3.3 Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti terlibat aktif dalam berinteraksi dengan informan serta mengumpulkan data melalui teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2018), dalam pendekatan kualitatif, kehadiran peneliti sangat penting karena peneliti langsung berinteraksi dengan fenomena yang sedang diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks penelitian serta memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh. Oleh karena itu, peneliti tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendalam dalam menggali informasi dari responden.

Peneliti akan berpartisipasi langsung dalam observasi di lapangan, seperti mengamati aktivitas transaksi *cashless* dan berinteraksi dengan pengurus serta anggota koperasi untuk mengevaluasi penerapan etika bisnis Islam. Kehadiran peneliti ini

memungkinkan pengumpulan data yang lebih komprehensif, dengan memberikan wawasan dan penilaian berdasarkan pengalaman langsung di lapangan.

3.4 Subjek Penelitian (Informan)

Pada tahap ini, peneliti menetapkan sejumlah informan sebagai subjek penelitian, yaitu individu-individu yang memberikan keterangan terkait permasalahan yang dikaji. Penelitian ini menerapkan teknik purposive, menurut sugiyono (2017) Purposive sampling merupakan metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Teknik ini lazim digunakan dalam penelitian kualitatif karena peneliti berupaya memperoleh data yang mendalam dari subjek yang telah ditentukan secara khusus.

Purposive sampling merupakan salah satu metode pengambilan sampel non-probabilitas, di mana peneliti secara sadar memilih informan atau subjek penelitian berdasarkan kriteria khusus atau pertimbangan tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan studi yang sedang dilakukan. Teknik purposive ini mengacu pada pemilihan informan yang memiliki karakteristik atau kriteria khusus yang dianggap relevan dan telah diketahui sebelumnya.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive, yakni dengan mempertimbangkan peran dan relevansi informan terhadap fokus kajian. Pertama, Imroati Makhsunah sebagai informan kunci dipilih karena menjabat sebagai Kepala Koperasi Amaliya, sehingga memiliki wewenang dan pengetahuan langsung mengenai kebijakan serta implementasi sistem pembayaran non-tunai (*cashless*) di koperasi. Informasi dari beliau sangat penting untuk memahami bagaimana sistem ini diterapkan serta sejauh mana nilai-nilai etika bisnis Islam diintegrasikan dalam praktik koperasi.

Kedua, Mira Ustanti, S.E., M.Pd. dipilih sebagai informan ahli karena beliau merupakan dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis Islam. Keahliannya dibutuhkan untuk memberikan pandangan teoritis dan konseptual mengenai prinsip-prinsip etika bisnis dalam perspektif Islam. Penjelasan dari beliau berfungsi sebagai dasar normatif untuk menilai kesesuaian praktik *cashless* di koperasi dengan nilai-nilai etika Islam.

Ketiga, Arumi Maulidianingsih dipilih sebagai informan pendukung karena merupakan salah satu pelanggan atau pengguna aktif sistem *cashless* di Koperasi Amaliya. Pengalaman langsung yang dimiliki Arumi memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan sistem tersebut di lapangan, termasuk kemudahan, kendala, serta persepsi etis yang dirasakan sebagai konsumen. Dengan ketiga informan tersebut, data yang diperoleh diharapkan mencakup perspektif dari pihak pengelola, ahli teori, dan pengguna, sehingga analisis yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan mendalam.

3.5 Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, yang masing-masing berperan penting dalam mendukung kelengkapan dan kedalaman analisis terhadap objek penelitian.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui kegiatan pengumpulan data lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung kepada informan yang dipilih secara purposive. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti merupakan wawancara mendalam yang dilakukan secara lisan dalam bentuk tanya jawab. Berikut adalah partisipan dalam wawancara ini

1. Imroati Makhsunah S.sos kepala Koperasi Amaliya Pondok Pesantren Darussalam Blokagung.
2. Arumi Maulidianingsih santriwati pengguna *cashless* pelanggan koperasi Amaliya Pondok Pesantren Darussalam Blokagung.
3. Mira Ustanti, S.E., M.Pd. dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis Islam Universitas KH. Mukhtar Syafaat.

Berikut adalah pertanyaan yang diberikan kepada partisipan yang telah disebutkan diatas.

No	Fokus	Keterangan
1.	Bagaimana Penerapan sistem <i>cashless</i> di Koperasi Amaliya?	a. Bagaimana alur transaksi <i>cashless</i> yang dilakukan di koperasi Amalaiya? b. Apa tujuan utama koperasi menggunakan sistem <i>cashless</i> ? c. Bagaimana tanggapan anggota koperasi Amaliya terhadap sistem <i>cashless</i> ?
2.	Bagaimana prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam diimplementasikan dalam penggunaan sistem <i>cashless</i> di Koperasi Amaliya Pondok Pesantren Darussalam Blokagung?	a. Umum 1). Apa yang Anda ketahui tentang Etika Bisnis Islam? a. Prinsip Tauhid 1). Bagaimana koperasi menanamkan nilai tauhid dalam transaksi? 2). Apakah koperasi berorientasi pada profit atau keberkahan? c. Prinsip Keadilan 1). Bagaimana koperasi

		memastikan sistem <i>cashless</i> adil dan tidak merugikan? 2). Apakah sistem <i>cashless</i> mudah diakses semua kalangan santri? d. Prinsip Tanggung Jawab 1). Apa bentuk tanggung jawab koperasi dalam menjamin keamanan transaksi? e. Prinsip Ikhtiyar 1) Apakah pelanggan koperasi boleh memilih jenis transaksi lain? f. Prinsip Shidiq dan Amanah 1) Bagaimana menjaga kejujuran dan transparansi dalam pencatatan digital? g. Prinsip Ihsan 1). Apakah koperasi membantu pengguna yang belum paham terakait cara menggunakan <i>cashless</i>?
--	--	---

Sumber: data diolah 2025

Wawancara dalam penelitian ini tidak dibatasi hanya pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, melainkan terbuka untuk pertanyaan tambahan yang dapat mendorong partisipan memberikan informasi yang lebih mendalam dan relevan dengan fokus penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan mengacu pada fokus utama, yaitu mengenai penggunaan sistem *cashless* di Koperasi Amaliya, serta implementasi prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam dalam penggunaan *cashless* di Koperasi Amaliya. Melalui teknik wawancara mendalam ini, peneliti tidak hanya memperoleh data faktual, tetapi juga mampu menggali informasi secara lebih komprehensif dan terbuka.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi secara langsung terhadap aktivitas transaksi di koperasi. Melalui observasi ini, peneliti mencatat bagaimana sistem *cashless* dioperasikan, bagaimana interaksi antara penjual dan pembeli terjadi, serta bagaimana sistem tersebut mendukung transparansi dan akuntabilitas transaksi. Dokumentasi berupa catatan lapangan

dan foto juga diambil sebagai pelengkap data primer dalam penelitian ini.

Dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari sumber-sumber terpercaya, peneliti berupaya untuk menggali informasi yang mendalam, faktual, dan sesuai dengan tujuan penelitian mengenai implementasi etika bisnis Islam dalam sistem *cashless* di Koperasi Amalaiya Pondok Pesantren Darussalam Blokagung.

b. Data Sekunder

Selain data primer, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung, yang telah tersedia dan dipublikasikan sebelumnya. Data ini digunakan untuk memperkuat analisis, memberikan kerangka teoritis, serta menambah pemahaman peneliti terhadap konteks penelitian. Data sekunder merujuk pada data yang diperoleh tidak langsung dari sumber utama, melainkan melalui sumber lain yang sudah ada sebelumnya, seperti laporan, buku, artikel, atau hasil penelitian terdahulu. Data ini digunakan untuk memperdalam atau memperkaya pemahaman mengenai suatu topik atau fenomena yang diteliti, tanpa harus mengumpulkan data dari awal.

3.6 Prosedur Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk interaksi langsung antara peneliti dan responden atau subjek penelitian, yang berlangsung melalui pertukaran pertanyaan dan jawaban. Tujuan utama dari wawancara adalah menggali pemahaman yang mendalam mengenai pemikiran, pengalaman, dan pandangan subjek. Kelebihan metode ini adalah kemampuannya untuk memberikan wawasan yang lebih rinci serta menangkap berbagai nuansa dalam informasi yang diperoleh, sekaligus menawarkan fleksibilitas dalam proses pengumpulan data dan klarifikasi informasi (Tampubolon, 2023).

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan tiga informan yaitu informan utama pengelola koperasi Amaliya, informan pendukung yaitu santriwati pengguna *cashless* dan informan ahli yakni dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis Islam. Teknik ini digunakan karena dianggap efektif untuk menggali informasi yang bersifat subjektif, mendalam, dan kontekstual dari narasumber yang memiliki pengalaman langsung atau keahlian terhadap topik yang diteliti.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan keterlibatan langsung peneliti terhadap objek yang diamati atau fenomena tertentu, guna mendapatkan informasi yang tepat dan mendalam. Cartwright dan Cartwright

mendefinisikan observasi sebagai suatu proses mengamati, memerhatikan, serta mencatat perilaku dengan cara yang terstruktur dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung ke tempat penelitian.

Dalam penelitian ini observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan cara mengamati aktivitas transaksi di lingkungan Koperasi Amaliya. Peneliti berperan sebagai pengamat sekaligus partisipan pasif, yaitu hadir di lokasi dan mengamati proses penggunaan sistem *cashless* tanpa mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung. Teknik observasi ini dipilih karena mampu memberikan data yang bersifat alami dan faktual, serta memungkinkan peneliti untuk memahami langsung konteks penggunaan sistem *cashless* dalam kehidupan sehari-hari di koperasi.

c. Dokumentasi

Menurut Sudaryono (2019) dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan memperoleh informasi langsung dari lokasi penelitian, melalui pengumpulan berbagai sumber seperti buku yang relevan, peraturan, laporan kegiatan, foto, film dokumenter, dan data penelitian yang sesuai.

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen dan arsip yang berkaitan dengan sistem *cashless* dan aktivitas koperasi Amaliya Pondok Pesantren Darussalam Blokagung. Dokumentasi dipilih sebagai teknik tambahan karena dapat memberikan bukti fisik dan tertulis yang memperkuat validitas temuan dalam penelitian.

3.7 Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data tentang implementasi etika bisnis islami dalam penggunaan *cashless* di koperasi Amaliya pondok pesantren Darussalam Blokagung, maka peneliti menggunakan Teknik berikut:

Triangulasi

Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data menjadi bagian yang sangat penting untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Untuk itu, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai metode utama dalam menguji keabsahan data yang dikumpulkan.

Triangulasi merupakan pendekatan dalam studi kualitatif yang bertujuan memperkuat validitas data dengan membandingkan informasi dari beberapa sumber yang berbeda, metode pengumpulan data, ataupun waktu pelaksanaan penelitian. Tujuan utama triangulasi adalah untuk memastikan

konsistensi hasil temuan dan memperkuat kepercayaan terhadap data yang diperoleh.

Menurut Sugiyono (2019) dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, triangulasi adalah teknik validasi data dengan memanfaatkan sumber lain di luar data utama sebagai alat pembanding atau pemeriksa. Sugiyono menekankan bahwa penggunaan triangulasi penting untuk menjaga objektivitas serta meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian.

Menurut Moleong (2017:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Tujuan dari triangulasi adalah untuk meningkatkan validitas dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan metode, sehingga data yang diperoleh lebih kaya, mendalam, dan terpercaya. Terdapat empat jenis triangulasi yang umum digunakan yaitu triangulasi sumber, Teknik, waktu, dan triangulasi teori.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengkaji data dari berbagai informan yang memiliki perspektif berbeda namun relevan terhadap fokus penelitian. Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada tiga kategori narasumber, yaitu:

- a. Kepala Koperasi Amaliya sebagai pelaksana sistem *cashless* yang mengetahui latar belakang dan tujuan implementasinya.
- b. Santri pengguna sistem *cashless* yang menjadi pihak langsung merasakan dampak, kemudahan, dan tantangan dari penggunaan sistem tersebut.
- c. Dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis Islam yang memahami prinsip-prinsip etika dalam transaksi ekonomi berbasis syariah.

Dengan membandingkan hasil wawancara dari ketiga informan tersebut, peneliti dapat mengecek konsistensi dan kedalaman informasi, serta mendapatkan pandangan yang lebih objektif mengenai sejauh mana prinsip-prinsip etika bisnis Islam diterapkan dalam sistem *cashless* di Koperasi Amaliya.

2. Triangulasi Teknik

Selain triangulasi sumber, peneliti juga menggunakan triangulasi teknik, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari satu sumber menggunakan berbagai metode, seperti:

- a. Wawancara, untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan pendapat informan terkait implementasi sistem *cashless* dan etika bisnis Islam.

- b. Observasi, dilakukan dengan mengamati secara langsung proses transaksi di koperasi serta interaksi antara petugas dan santri.
- c. Studi dokumentasi, seperti dokumen kebijakan, catatan transaksi, serta brosur atau informasi tertulis lainnya terkait sistem cashless yang digunakan di koperasi.

Melalui teknik ini, peneliti dapat memperkuat dan memverifikasi informasi dari narasumber dengan data nyata yang terlihat dan tercatat, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan kredibel. Dengan menerapkan triangulasi sumber dan teknik secara bersamaan, peneliti berupaya menjaga validitas dan keabsahan data agar hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas lapangan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.8 Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian langkah sistematis yang dilakukan untuk mengolah data hasil penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan yang berarti. Pada penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada penggalian makna mendalam dari fenomena yang ditemukan di lapangan.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini mengikuti prosedur yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2018), yang mencakup:

- a. Reduksi Data
Reduksi data adalah proses menyaring dan menyederhanakan data mentah agar lebih fokus dan relevan. Menurut Miles et al. (2018), tujuannya adalah mengorganisasi data untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilih sesuai dengan fokus penelitian.
- b. Penyajian Data
Menurut Syafrida Hafni Sahir dalam buku *Metodologi Penelitian*, penyajian data adalah proses menyusun informasi secara sistematis agar dapat disimpulkan. Dalam penelitian kualitatif, data disusun dan disederhanakan tanpa mengurangi makna untuk memberi gambaran menyeluruh. Peneliti mengklasifikasikan data berdasarkan isu utama sesuai pokok permasalahan.
- c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data, yang dilakukan setelah proses reduksi dan penyajian data selesai. Pada tahap ini, peneliti merumuskan hasil temuan yang menjadi

jawaban atas fokus atau permasalahan penelitian, berdasarkan interpretasi dari data yang telah dianalisis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Data Lapangan

Koppontren merupakan lembaga ekonomi yang lahir dari lingkungan pesantren, yang berfungsi tidak hanya sebagai sarana perdagangan dan pelayanan kebutuhan sehari-hari santri, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan karakter kewirausahaan. Koppontren biasanya beroperasi dalam berbagai bidang seperti toko kebutuhan harian, layanan simpan pinjam, distribusi makanan dan alat tulis, serta unit produksi. Pondok Pesantren Darussalam mendirikan koppontren di hampir seluruh satuan unit yang ada, baik di induk putra maupun induk putri, sebagai elemen penting dari pelayanan dan pembinaan santri. Salah satu koppontren yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Koperasi Amaliya, yang beroperasi di unit pondok putri bagian Selatan. Koperasi ini merupakan bagian dari strategi ekonomi pesantren yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan santri secara internal sekaligus mengajarkan nilai-nilai ekonomi Islam secara praktik. Nama “Amaliya” sendiri diambil dari kata kerja 'amal yang bermakna perbuatan atau tindakan, mengandung filosofi bahwa koperasi ini adalah wadah untuk melatih santri dalam berbuat, bekerja, dan bertanggung jawab.

Koperasi Amaliya adalah unit usaha yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Putri Darussalam Blokagung Banyuwangi. Koperasi Amaliya dikelola oleh santri pilihan yang ditunjuk langsung oleh pengurus Pondok Pesantren Darussalam Putri Selatan. Mereka diberikan amanah untuk memimpin dan mengelola koperasi dengan prinsip tanggung jawab dan kejujuran. Dalam menjalankan tugasnya, kepala koperasi dibantu oleh beberapa anggota yang juga berasal dari kalangan santri. Mereka bekerja secara bergilir dan terjadwal, sehingga kegiatan koperasi tidak mengganggu kegiatan belajar formal maupun pengajian. Koperasi Amaliya menjalankan operasionalnya setiap hari dengan pembagian waktu yang telah ditentukan. Pada pagi hari, koperasi mulai melayani anggota sejak pukul 06.30 hingga pukul 08.00 WIB. Layanan kemudian dibuka kembali pada sore hari, yaitu mulai pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB. Selanjutnya, koperasi juga beroperasi pada malam hari, tepatnya pada pukul 22.30 hingga pukul 23.30 WIB. Adapun pada hari Jum'at, koperasi tidak beroperasi karena merupakan hari libur resmi yang diberlakukan di lingkungan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung.

Tujuan utama dari pendirian koperasi ini juga tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga edukatif. Koperasi Amaliya diharapkan menjadi media pendidikan karakter dan pelatihan keterampilan wirausaha bagi para santri. Melalui keterlibatan

langsung dalam kegiatan koperasi, para santri memperoleh pengalaman praktis dalam mengelola usaha, menyusun laporan keuangan, melayani pelanggan, serta menyelesaikan masalah bisnis sehari-hari. Kegiatan ini secara tidak langsung membentuk mental wirausaha yang tangguh, mandiri, dan berakhlak mulia. Pentingnya kehadiran koperasi berbasis syariah di lingkungan pondok pesantren ini juga menjadi wujud aktualisasi Islamic entrepreneurship. Konsep ini mendorong tumbuhnya usaha yang tidak sekadar mencari keuntungan, tetapi juga membangun peradaban ekonomi yang berkeadilan dan berkeberkahan. Dengan demikian, koperasi Amaliya tidak hanya menjadi pilar ekonomi pondok pesantren, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pendidikan karakter yang komprehensif.

4.1.1 Visi, Misi, Tujuan

Koperasi Amaliya merupakan salah satu unit usaha pondok pesantren Darussalam Blokagung bagian putri Selatan yang merupakan bentuk dari kemandirian ekonomi pondok pesantren. Adapun visi, misi dan tujuan yang diembannya yaitu:

Visi:

Menjadi koperasi syariah yang unggul, mandiri, dan terpercaya dalam melayani kebutuhan santri serta membentuk karakter wirausaha yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Misi:

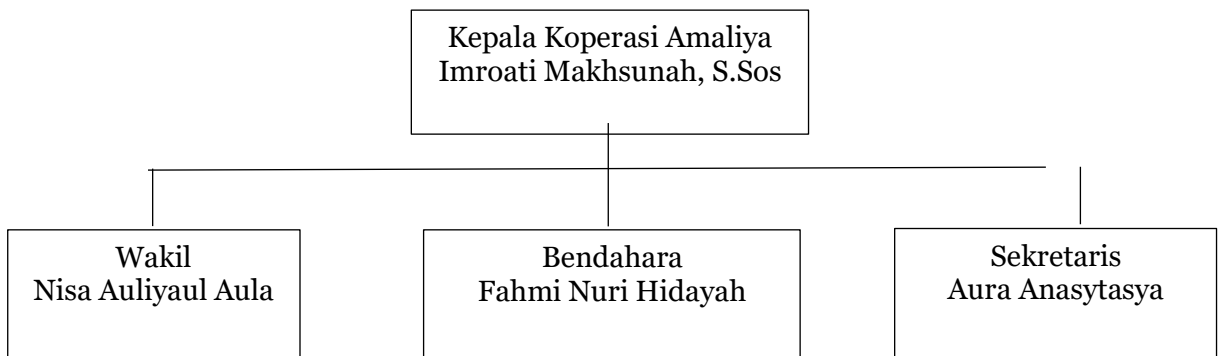
1. Menyediakan barang dan layanan yang halal, terjangkau, dan bermanfaat bagi santri, guru, dan masyarakat sekitar pondok.
2. Mendorong partisipasi aktif santri dalam kegiatan koperasi sebagai bentuk pendidikan karakter dan kewirausahaan Islami.
3. Menerapkan sistem kerja yang terstruktur dan bergilir agar tidak mengganggu kegiatan belajar santri.

Selain visi dan misi koperasi Amaliya juga memiliki tujuan yakni:

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren dengan menyediakan kebutuhan pokok secara efisien dan berkah.
2. Menjadi sarana pelatihan praktis dalam bidang wirausaha dan manajemen bagi para santri
3. Membentuk pribadi santri yang mandiri, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab melalui kegiatan koperasi.
4. Sebagai sarana pengabdian bagi santri
5. Menjadi contoh koperasi pesantren yang menjalankan usaha tanpa riba, gharar, atau praktik yang bertentangan dengan Islam.

4.1.2 Struktur kepengurusan

Tabel 4.1.2 Struktur Kepengurusan Koperasi Amaliya Pondok Pesantren Darussalam



Gambar 4.1.2 Struktur Kepengurusan Koperasi Amaliya

Koperasi Amaliya dikelola secara langsung oleh santri Pondok Putri bagian Selatan yang telah dipilih oleh pengurus pesantren. Para pengelola dipilih berdasarkan kriteria keaktifan, kepercayaan, serta kemampuan manajerial dasar. Tugas mereka dijalankan dengan prinsip amanah dan tanggung jawab yang tinggi, dengan pengawasan langsung dari pembina koperasi dan pengurus harian pesantren.

4.1.3 Tugas dan wewenang dalam koperasi Amaliya

1. Ketua

Sebagai pimpinan utama koperasi, Ketua bertanggung jawab atas jalannya organisasi secara keseluruhan, adapun rangkaian tugasnya sebagai berikut:

- Memimpin rapat pengurus dan rapat anggota koperasi.
- Mengawasi dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan koperasi agar berjalan sesuai dengan visi, misi, dan prinsip syariah.
- Mengambil keputusan strategis yang penting untuk pengembangan koperasi.
- Menjadi penghubung antara pengurus koperasi dengan pihak pesantren atau mitra luar.
- Bertanggung jawab atas pelaporan umum kegiatan koperasi kepada pengawas dan anggota secara berkala.

2. Sekretaris

Sekretaris bertanggung jawab dalam hal administrasi dan dokumentasi kegiatan koperasi, Adapun tugasnya sebagai berikut:

- Menyusun dan mendokumentasikan notulen rapat, laporan kegiatan, serta surat-menyurat resmi koperasi.
- Membuat dan menyimpan arsip dokumen penting seperti daftar anggota, struktur organisasi, dan kebijakan koperasi.

- c. Menyiapkan laporan kegiatan secara berkala yang dibutuhkan oleh Ketua atau Pengawas.
 - d. Mengelola agenda dan jadwal kegiatan koperasi, termasuk penyusunan rapat.
 - e. Membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan administratif lainnya.
3. Bendahara
- Bendahara mengelola seluruh keuangan koperasi dan memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan transparan dan sejalan dengan prinsip syariah, antara lain:
- a. Mengelola pemasukan dan pengeluaran koperasi secara tertib dan akuntabel.
 - b. Membuat laporan keuangan berkala (harian, bulanan, dan tahunan).
 - c. Bertanggung jawab atas penyimpanan dana koperasi baik tunai maupun digital (termasuk sistem cashless).
 - d. Menyusun anggaran koperasi dan memastikan dana digunakan sesuai rencana.
 - e. Melaporkan kondisi keuangan koperasi secara transparan kepada Ketua dan anggota.

4.2 Verifikasi Data Lapangan

Verifikasi data lapangan merupakan salah satu tahap penting dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjamin keakuratan dan kebenaran informasi yang telah diperoleh melalui berbagai metode, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar mencerminkan kenyataan di lapangan. Menurut Sugiyono (2018), verifikasi adalah proses pengecekan kembali atas data yang telah dikumpulkan guna menjamin keabsahannya secara ilmiah. Artinya, langkah ini bertujuan untuk mencegah kesalahan interpretasi dan memastikan bahwa informasi yang digunakan benar, konsisten, serta sesuai dengan fakta yang ada. Dengan melakukan verifikasi, peneliti dapat menilai apakah data yang diperoleh menunjukkan kesesuaian satu sama lain atau terdapat ketidaksesuaian, sehingga dapat dilakukan klarifikasi lebih lanjut. Hal ini penting untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian.

Tabel 4.2 Data Informan

No	Nama	Status	Jenis Kelamin	Umur
1.	Imroati Makhsunah S.Sos	Kepala Koperasi Amaliya	Perempuan	21 Tahun
2.	Mira Ustanti S.E., M.Pd.	Dosen Pengampu	Perempuan	38 Tahun

		Etika Bisnis Islam		
3.	Arumi Maulidianingsih	Pelanggan	Perempuan	17 Tahun

Sumber: Data penelitian dan informan, 2025.

Dalam penelitian ini, informan terdiri atas tiga kategori, yaitu: informan utama yang merupakan kepala Koperasi Amaliya, informan pendukung yaitu santri yang menjadi pelanggan koperasi, serta informan ahli yakni dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis Islam. Yang pertama, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Koperasi Amaliya. Kepala koperasi memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola jalannya koperasi, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh tiga pengurus lain koperasi Amaliya, yaitu Wakil Kepala Koperasi, Sekretaris, dan Bendahara. Dengan adanya inovasi sistem pembayaran digital berupa *cashless*, transaksi menjadi lebih mudah dan efisien. Akses penggunaannya pun cukup sederhana, sehingga para santri tidak mengalami kesulitan dalam mengoperasikannya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ustadzah Imroati Mahsunah selaku Kepala Koperasi Amaliya Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, bahwa:

“Jadi di koperasi ini, santri tinggal datang ke kasir, lalu menunjukkan nomor induk santri mereka masing-masing atau menunjukkan kartu tanda santri. Saldo mereka sudah diisi sebelumnya melalui wali santri atau setor manual. Setelah itu, kasir tinggal memasukkan NIS, kemudian memilih menu pembelian apa misalnya pembelian ATK, kemudian santri memasukkan kata sandi, dan saldo langsung terpotong sesuai harga barang yang dibeli. Semua data langsung tercatat secara otomatis di sistem, jadi tidak perlu catat manual.” (Wawancara dengan Ustadzah Imroati Mahsunah S.sos, 17 Juni 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Koperasi Amaliya Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, penerapan sistem *cashless* telah dilakukan secara digital dan terintegrasi. Proses transaksi cukup sederhana: santri datang ke kasir dan menunjukkan Nomor Induk Santri (NIS) atau kartu tanda santri. Setelah itu, kasir akan memasukkan data ke dalam sistem dan santri tinggal memasukkan kata sandi. Saldo mereka sebelumnya telah diisi oleh wali santri atau melalui setoran manual. Setelah proses selesai, saldo akan otomatis terpotong sesuai harga barang dan seluruh transaksi langsung tercatat dalam sistem tanpa perlu pencatatan manual.

Adapun tujuan utama diterapkannya sistem *cashless* ini adalah untuk menghindari risiko kehilangan uang tunai di kalangan santri, mempermudah proses transaksi, dan menciptakan keteraturan dalam pencatatan keuangan koperasi. Penerapan sistem ini juga

menjadi bagian dari kebijakan pesantren dalam membiasakan santri untuk hidup lebih tertib dan hemat dalam penggunaan uang. Selain itu, sistem *cashless* ini sangat membantu koperasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional sehari-hari. Seperti yang dikatakan oleh Ustadzah Imroati Mahsunah S.Sos sebagai berikut:

“Utamanya karena untuk menghindari kehilangan uang, mempermudah transaksi, dan agar koperasi bisa lebih tertib dalam pencatatan. Karena koperasi ini beroperasi di lingkungan pesantren, yang memang dalam pesantren pun diwajibkan dalam penggunaan cashless yang tujuan utamanya untuk membantu santri dalam mengelola keuangan dan agar santri tidak boros, dan dalam penggunaan cashless juga memudahkan koperasi, agar membuat koperasi lebih efektif dan efisien.” (Wawancara dengan Ustadzah Imroati Mahsunah S.sos, 17 Juni 2025)

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa tujuan utama penggunaan sistem *cashless* adalah untuk meningkatkan keamanan, mencegah kehilangan uang, serta memudahkan proses transaksi. Di samping itu, sistem ini mendukung ketertiban dalam pencatatan keuangan koperasi. Karena berada dalam lingkungan pesantren, penerapan sistem ini juga bertujuan membentuk kedisiplinan santri dalam mengelola uang, menghindari perilaku boros, dan menjadikan operasional koperasi lebih efisien.

Kemudian wawancara yang kedua dilakukan peneliti dengan salah satu santri yang aktif berbelanja di koperasi Amaliya dan telah menggunakan sistem *cashless* sejak pertama kali mondok. Melalui wawancara ini, peneliti ingin memperoleh informasi mengenai kemudahan, tantangan, dan persepsi santri terhadap keadilan, kejujuran, serta tanggung jawab koperasi dalam memberikan pelayanan berbasis *cashless*. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana transparansi informasi, kecepatan pelayanan, dan kepedulian koperasi terhadap kesulitan yang mungkin dialami oleh santri dalam proses transaksi.

“Kalau saya mulai pakai itu sejak tahun 2023, sejak saya santri baru. Waktu itu koperasi sudah tidak lagi pakai uang tunai untuk transaksi, tapi menggunakan cashless, karena sudah diberlakukan sistem wajib cashless di pondok. Kemudahan dari sistem cashless ini menurut saya lebih praktis sih, gak perlu bawa uang, dan tidak perlu bingung uang kembalian. Tapi kadang juga kesulitan kalau saldonya habis atau lupa isi saldo, pernah juga aplikasinya sempat error jadi gak bisa transaksi.” (Wawancara dengan Arumi Maulidianingsih, 18 Juni 2025)

Dari hasil wawancara dengan salah satu santri yang aktif berbelanja di koperasi Amaliya pondok pesantren Darussalam

Blokagung Putri diketahui bahwa sistem *cashless* mulai digunakan oleh santri tersebut sejak tahun 2023. Sistem ini diterapkan bersamaan dengan kebijakan pondok yang mewajibkan transaksi *cashless* di lingkungan koperasi. Santri tersebut menyampaikan bahwa sejak awal menjadi santri baru, ia langsung diarahkan untuk menggunakan sistem *cashless* karena penggunaan uang tunai sudah tidak diperkenankan lagi. Santri tersebut merasakan berbagai kemudahan dari sistem ini, di antaranya adalah efisiensi waktu dan kemudahan dalam bertransaksi tanpa harus membawa uang fisik. Ia mengungkapkan bahwa sistem ini membuat proses pembelian menjadi lebih cepat dan tidak merepotkan, terutama karena tidak perlu memikirkan uang kembalian. Namun, ia juga tidak menampik adanya kendala teknis seperti saldo yang habis tanpa disadari atau sistem yang sempat mengalami error sehingga menghambat transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem *cashless* membawa manfaat, tetap diperlukan peningkatan pelayanan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pengguna.

Saat ditanya mengenai keakuratan informasi transaksi dan saldo, santri tersebut merasa bahwa sistem ini sudah cukup transparan dan adil. Ia menuturkan bahwa bila terjadi kesalahan dalam transaksi seperti salah pencet tombol atau keliru memasukkan PIN, petugas koperasi dengan sigap membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Pernah suatu kali, temannya mengalami kendala karena lupa PIN atau salah memasukkan PIN saat hendak melakukan pembayaran, sehingga transaksi gagal. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan bantuan petugas yang mendampingi dan memberikan arahan untuk mengatur ulang atau memperbaiki proses transaksi tersebut.

Kemudian Wawancara ketiga dilaksanakan bersama salah seorang dosen yang mengajar mata kuliah terkait Etika Bisnis Islam di lingkungan perguruan tinggi yang menaungi peneliti. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh perspektif akademik mengenai penerapan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam, khususnya dalam konteks sistem transaksi *cashless* yang digunakan oleh Koperasi Amaliya di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung. Berikut adalah Hasil Wawancara dengan Dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis Islam ibu Mira Ustatnti S.E., M.Pd. Beliau menuturkan bahwa:

“Pertama pandangan saya tentang sistem cashless di koperasi Pesantren, jadi sebenarnya dalam sistem cashless dipesantren ada keuntungan yaitu transparansi dan pengawasan, jadi transparansi itu setiap transaksi itu jelas, jadi pemilik akun cashless tersebut dapat melihat berapa jumlah transaksi yang dikeluarkan, dan disitu juga ada identitas diri pemilik akun cashless yang melakukan transaksi pembelian, selain itu pengawasan keuangan

maksudnya wali santri dapat memantau pengeluaran anaknya kapanpun dimanapun, kemudian dengan adanya cashless santri tidak perlu membawa orang tunai dengan jumlah besar Dimana itu akan berisiko nanti, ya Namanya juga banyak anak ya jadi untuk potensi hilang itu juga dapat ditekan, kemudian efisiensi tentunya dengan adanya cashless ini lebih efisien transaksi sistem pencatatan keuangannya langsung tercatat dalam sistem, ini pandangan saya terkait sistem cashless di koperasi pesantren.” (Wawancara dengan Mira Ustatnti S.E., M.Pd., 20 Juni 2025)

Kemudian beliau memaparkan terkait pendapatnya tentang implementasi prinsip-prinsip etika bisnis islam dalam penggunaan cashless di koperasi Amaliya sebagai berikut:

“Di dalam prinsip-prinsip etika bisnis islam itu sendiri yang pertama ada konsep tauhid, ini semua tergantung pada individu, seharusnya segala aktivitas transaksi didasarkan pada ibadah, kita harus merasa setiap apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah sehingga dengan kemudahan teknologi apa pun dengan sistem cashless tersebut itu kita meskipun ada celah untuk bisa melakukan kecurangan, tetapi kita tidak melakukan hal tersebut, jadi semua itu didasari dengan ibadah bahwasanya semua yang kita lakukan dilihat oleh Allah. Yang kedua prinsip keseimbangan, dikatakan sesuai atau tidak ya tergantung ya, jadi kalau memang penggunaan cashless itu tadi menunjukkan atau mencerminkan wujud dari prinsip keseimbangan seperti perlakuan adil, adilnya disitu tidak ada ketimpangan hak, jadi hak antara pembeli dan hak yang dimiliki oleh penjual itu semua adil sesuai dengan porsi atau proporsional jadi dengan menggunakan sistem tersebut itu keadilan terwujud jadi tidak ada ketimpangan. Nahh dengan adanya sistem itu memang harusnya transparan, dan dengan transparan itu sendiri kalau memang sistem itu cashless yang ada dipesantren itu transparan setiap transaksinya salah satu wujud bahwasanya prinsip keadilan atau prinsip keseimbangan itu ada dan sesuai, jadi, hak pembeli dia tahu bahwasanya uangnya aman gak ada sistem yang ditutup tutupi nah ini menunjukkan bahwasanya prinsip keseimbangan itu ada dan sesuai dan telah dijalankan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kehendak bebas, ini kalau menurut saya cashless itu sudah mencerminkan kehendak bebas dimana baik penjual atau pembeli itu bebas menggunakan cashless itu tadi dia mau membeli berapa terus kemudian dan dimana dia bertransaksi bisa. Dan cashless itu mau digunakan

bagaimana oleh penjual dan pembeli itu bebas yang penting tetap sesuai dengan syariat islam. Prinsip yang keempat dan kelima ada prinsip tanggung jawab dan kebenaran, ini Ketika dalam hal transaksi menggunakan cashless itu setiap transaksi dipertanggungjawabkan ya berarti sesuai, jadi ya kembalinya tetap tergantung si pemilik koperasinya dan konsumennya, misalkan si pembeli itu komplain apakah dari pihak koperasinya bertanggung jawab atau tidak, dan jika sudah bertanggung jawab ada ketidaksesuaian misalnya apa ya, itu bersiap menanggung, maksudnya siap mencari solusi nah ini berarti wujud prinsip tanggungjawab tersebut telah dijalankan, kebenaran berarti kalau memang habisnya sepuluh ribu ya benar disampaikan sepuluh ribu dan tentunya dalam sistem cashless itu muncul di aplikasinya gitu ya, nah ini otomatis wujud dan cerminan bahwasanya cashless sudah sesuai dengan etika bisnis islam.” (Wawancara dengan Mira Ustatnti S.E., M.Pd., 20 Juni 2025)

Dari hasil wawancara dengan salah satu dosen pengampu mata kuliah etika bisnis islam ketika dimintai pandangannya mengenai penerapan sistem *cashless* di koperasi pesantren, narasumber menyatakan bahwa sistem tersebut memberikan sejumlah keuntungan, khususnya dalam aspek transparansi, pengawasan, keamanan, dan efisiensi. Beliau menjelaskan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh santri terekam secara digital dan dapat diakses oleh pemilik akun. Selain itu, wali santri juga dapat memantau pengeluaran anaknya secara real-time dari lokasi mana pun. Hal ini, menurut narasumber, merupakan bentuk nyata dari transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Sistem ini juga dinilai mengurangi risiko kehilangan uang tunai dan memudahkan pencatatan keuangan koperasi secara otomatis dan sistematis.

Lebih lanjut, ketika ditanya mengenai kesesuaian sistem *cashless* dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, narasumber memaparkan bahwa secara umum sistem tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai dasar dalam Islam. Ia menjelaskan bahwa prinsip tauhid menuntut setiap individu untuk menjadikan seluruh aktivitas ekonomi sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Oleh karena itu, meskipun sistem teknologi seperti *cashless* memiliki celah untuk disalahgunakan, seorang Muslim hendaknya tetap menjaga integritas dan kejujuran dalam bertransaksi karena menyadari bahwa Allah Maha Melihat segala perbuatannya.

Prinsip keseimbangan (*al-adl*) juga dinilai tercermin melalui penerapan sistem ini, khususnya dalam aspek keadilan antara hak dan kewajiban pihak pembeli maupun penjual. Dengan adanya transparansi dalam setiap transaksi, tidak terdapat indikasi

ketimpangan dalam pemenuhan hak masing-masing pihak. Pembeli dapat mengetahui dengan pasti nominal yang dikeluarkan dan barang yang diperoleh, sementara penjual menerima pembayaran secara langsung dan jelas.

Selanjutnya, prinsip kehendak bebas turut terpenuhi dalam praktik ini, karena baik pembeli maupun penjual memiliki kebebasan dalam menggunakan sistem sesuai kebutuhan mereka, selama tetap berada dalam koridor syariat Islam. Sementara itu, prinsip tanggung jawab tercermin dalam kesiapan koperasi untuk menerima dan menyelesaikan setiap keluhan yang diajukan oleh santri apabila terjadi ketidaksesuaian dalam transaksi. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari penerapan prinsip kebenaran (*shidq*), yakni memastikan bahwa informasi transaksi yang tercatat sesuai dengan fakta di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara jujur.

Terkait saran untuk meningkatkan penerapan etika bisnis Islam dalam sistem koperasi, narasumber menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan sistem *cashless*. Ia mengingatkan bahwa kemudahan teknologi jangan sampai dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan atau merugikan pihak lain. Narasumber juga merekomendasikan adanya peningkatan dalam aspek transparansi pengelolaan dana, terutama agar terhindar dari praktik yang mengandung unsur riba atau pengendapan dana yang tidak jelas. Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan sistem keamanan data untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan informasi pribadi para pengguna.

Sebagai penutup, narasumber menyampaikan bahwa agar teknologi seperti sistem *cashless* dapat terus sejalan dengan ajaran Islam, maka yang perlu ditekankan adalah niat dan tujuan penggunaannya. Teknologi harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, meningkatkan efisiensi, serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan sistem juga diperlukan, disertai dengan pengembangan dan evaluasi berkelanjutan agar teknologi tetap berada dalam koridor syariah dan mampu menjadi alat bantu yang mendukung nilai-nilai keislaman dalam praktik ekonomi.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Implementasi Sistem Pembayaran *Cashless* di Koperasi Amaliya

Berdasarkan hasil temuan yang sudah dibahas pada bab sebelumnya bahwa sistem pembayaran *cashless* di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung merupakan salah satu *ikhtiar* pesantren dalam mempermudah proses administrasi keuangan bagi para santri dan wali santri. Sistem pembayaran adalah sebuah mekanisme yang digunakan untuk memindahkan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain sebagai bentuk

penyelesaian kewajiban yang timbul dari suatu transaksi ekonomi.

Hal tersebut berkaitan dengan teori Paramitha dan Kusumaningtiyas (2023) yang mengatakan bahwa sistem pembayaran adalah, sistem yang berhubungan dengan pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak yang lain, dengan menggunakan berbagai media. Secara garis besar sistem pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu pembayaran tunai dan pembayaran non-tunai atau dikenal dengan istilah digital payment. Instrumen yang digunakan dalam proses pembayaran Sistem pembayaran tunai dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam. Sementara itu, sistem pembayaran non-tunai menggunakan instrumen seperti kartu, cek, nota debit, dan uang elektronik sebagai media transaksinya.

Sistem pembayar *cashless* merupakan bentuk sistem pembayaran non tunai, dimana proses transaksinya tidak melibatkan uang fisik, melainkan memanfaatkan berbagai media pembayaran digital seperti kartu debit, kartu kredit, layanan mobile banking, dompet digital (e-wallet), hingga kode QR. Sistem ini mengandalkan proses pembayaran berbasis elektronik sehingga menjadikan transaksi lebih efisien, mudah, dan memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Tee dan Ong (2016), bahwasanya *cashless* adalah suatu sistem pembayaran yang dilakukan tanpa uang tunai, melainkan melalui media digital atau elektronik untuk mentransfer nilai antar pihak dalam suatu transaksi.

Langkah awal yang perlu dilakukan oleh Koperasi Amaliya adalah mengunduh aplikasi Ausath Darussalam yang telah diberikan oleh tim audit Koppontren Ausath Darussalam. Berikut Adalah gambar aplikasi Ausath Darussalam:



Gambar 4.3.1: Aplikasi AUSATH Darussalam
Sumber: Olahan peneliti

Aplikasi diatas Adalah sebuah platform digital yang dirancang oleh tim audit pesantren khusus untuk keperluan transaksi di toko-toko yang melayani pembelanjaan santri. Aplikasi ini digunakan untuk memproses berbagai pengeluaran uang saku santri, seperti pembelian makanan dan minuman ringan maupun berat (mamiri/mamirat), alat tulis, kitab dan buku, perlengkapan mandi, jasa laundry, hingga pembelian seragam dan kebutuhan lainnya.

Kemudian tahap selanjutnya pihak Koperasi Amaliya menyediakan dua unit *smartphone* yang difungsikan secara khusus untuk menunjang kelancaran transaksi non-tunai. Langkah awal yang dilakukan oleh santriwati adalah melakukan pengisian saldo akun *cashless* masing-masing. Proses pengisian saldo ini dapat dilakukan secara mandiri melalui layanan kantor pesantren maupun melalui pihak wali santri yang mengisikan saldo. Setelah saldo terisi, santriwati dapat mengakses akun *cashless* dengan cara memasukkan Nomor Induk Santri (NIS) pada aplikasi yang tersedia. Selanjutnya, santriwati memilih jenis transaksi yang akan dilakukan beserta nominalnya. Untuk memastikan keamanan, santri diwajibkan memasukkan *Personal Identification Number* (PIN) milik pribadi. Setelah memverifikasi kebenaran PIN, santri menekan tombol “OK” untuk menyelesaikan transaksi. Setiap transaksi yang dilakukan akan tercatat secara otomatis dalam sistem, sehingga wali santri dapat memantau dan mengevaluasi riwayat transaksi anaknya secara transparan dan real time melalui akun yang telah disediakan.

Hal ini sejalan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Ustadzah Imroati Mahsunah,S.Sos., selaku Kepala Koperasi Amaliya, yang menyatakan bahwa Sistem *cashless* di Koperasi Amaliya tidak hanya bertujuan untuk memudahkan proses transaksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam setiap kegiatan jual beli yang dilakukan di koperasi Amaliya. Proses transaksinya pun tergolong mudah dan praktis untuk dijalankan. Selain itu, bagi santri baru yang belum terbiasa menggunakan sistem ini, pihak koperasi selalu siap memberikan pendampingan dan bantuan agar mereka dapat bertransaksi dengan lancar di Koperasi Amaliya.

Berikut adalah menu transaksi yang ada di *cashless*:



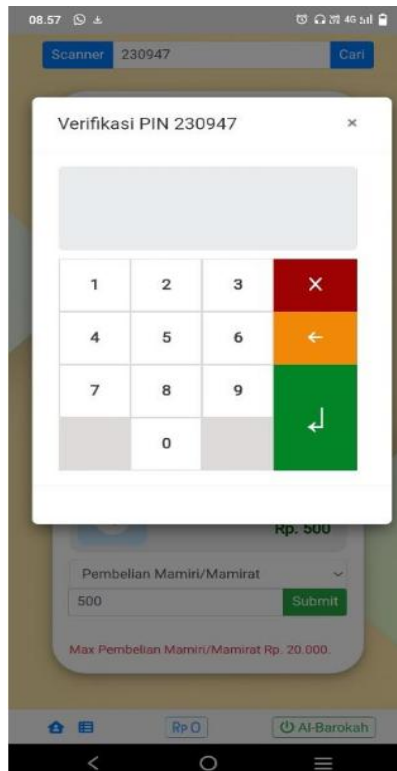
Gambar 4.3.1: Menu Pencarian Akun *Cashless*
Sumber: Olahan peneliti

Tampilan menu di atas muncul setelah santri memasukkan Nomor Induk Santri (NIS) ke dalam sistem. Setelah data berhasil diinput, sistem secara otomatis menampilkan akun santri yang bersangkutan. Selanjutnya, santri dapat memilih jenis transaksi yang ingin dilakukan melalui beberapa pilihan menu yang tersedia, sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 4.3.1: Menu Pembayaran *Cashless*
Sumber: Olahan peneliti

Setelah santri memilih dan mencentang jenis transaksi atau pembelian yang akan dilakukan, sistem akan menampilkan tampilan berikutnya berupa kolom untuk memasukkan PIN atau kata sandi akun *cashless* milik santri. Proses ini berfungsi sebagai bentuk verifikasi dan konfirmasi akhir sebelum transaksi diproses. Tampilan menu tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.3.1 Menu Verifikasi PIN Akun *Cashless*

Sumber: Olahan peneliti

Setelah PIN atau kata sandi dimasukkan dengan benar, santri dapat menekan tombol “OK” untuk melanjutkan proses. Apabila PIN yang dimasukkan sesuai, maka transaksi akan diproses secara otomatis dan dinyatakan berhasil. Selanjutnya, sistem akan secara langsung mengurangi saldo yang terdapat dalam akun *cashless* santri sesuai dengan nominal transaksi yang dilakukan.

Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, maka tuliskah. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar*

dan adil." (QS. Al-Baqarah: 282) (Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk mencatat setiap transaksi utang piutang, khususnya yang melibatkan jangka waktu tertentu, agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Melalui sistem tersebut, pencatatan digital yang dilakukan secara otomatis. Sistem digital berfungsi sebagai "pencatat otomatis" seluruh transaksi. Ini selaras dengan perintah ayat untuk melakukan pencatatan sebagai bentuk transparansi dan keadilan.

4.3.2 Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Sistem *Cashless* di Koperasi Amaliya

Hasil temuan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi transaksi *cashless* di Koperasi Amaliya telah selaras dengan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam. Etika Bisnis Islam adalah kumpulan nilai, norma, dan prinsip moral yang bersumber dari ajaran Islam, yang mengatur perilaku pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar sesuai dengan syariat Islam. Etika ini menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan keberkahan dalam setiap transaksi bisnis.

Hal ini selaras dengan teori Menurut Zainuddin Ali (2015), etika bisnis Islam adalah seperangkat norma atau prinsip moral yang bersumber dari ajaran Islam yang mengatur perilaku manusia dalam kegiatan ekonomi, agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan menjauhkan diri dari perbuatan yang merugikan orang lain.

Hal ini juga ditegaskan oleh Ibu Mira Ustatnti, S.E., M.Pd., dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis Islam, yang menyatakan bahwa penerapan sistem transaksi *cashless* diperbolehkan dalam Islam selama tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Beliau menambahkan bahwa prinsip tanggung jawab, kejujuran, dan transparansi harus menjadi dasar utama dalam praktik transaksi, termasuk dalam sistem digital seperti *cashless*.

Menurut Jannah dkk (2024) prinsip-prinsip Etika Bisnis islam terdiri dari prinsip Tauhid, keadilan, ikhtiyar (kehendak bebas), tanggungjawab, dan prinsip ihsan (kebaikan). Dengan demikian, implementasi sistem *cashless* di Koperasi Amaliya dapat dianalisis berdasarkan kelima prinsip etika bisnis Islam berikut:

a. Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid dalam etika bisnis Islam mengajarkan bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam bidang ekonomi, harus berpijak pada keimanan dan ketundukan kepada Allah SWT. Dalam penerapan sistem *cashless* di Koperasi

Amaliya, nilai tauhid ini diwujudkan dalam bentuk kesadaran bahwa setiap transaksi tidak semata-mata bersifat duniawi, melainkan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Koperasi menanamkan nilai bahwa pelayanan yang diberikan bukan hanya ditujukan untuk meraih keuntungan materi, tetapi lebih kepada memperoleh keberkahan dan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Hal ini selaras dengan firman Allah dalam Surah Al-An'am ayat 162:

قُلْ لِي صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَخْيَاتِي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: *"Katakanlah: Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam."* (QS. Al-An'am: 162) (Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat tersebut mengingatkan bahwa semua aspek kehidupan, termasuk urusan muamalah, harus dilakukan dengan niat tulus karena Allah semata. Demikian pula sabda Rasulullah SAW,

تَمَّا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya: *"Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan."* (HR. Bukhari, no. 1; dalam *Terjemahan Kitab Shahih al-Bukhari*, Kementerian Agama RI, 2014)

Oleh karena itu, penerapan sistem *cashless* di Koperasi Amaliya tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari komitmen spiritual untuk menjalankan aktivitas ekonomi secara islami, jujur, dan penuh tanggung jawab dalam rangka meraih ridha serta keberkahan dari Allah SWT.

b. Keadilan (keseimbangan)

Penerapan sistem *cashless* di Koperasi Amaliya didasarkan pada prinsip keadilan yang menjadi pijakan utama dalam pelayanannya. Seluruh santri mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi terhadap latar belakang sosial, ekonomi, maupun status pribadi. Penetapan harga setiap produk dilakukan secara objektif dan terbuka, guna menghindari adanya ketimpangan atau ketidakadilan dalam transaksi. Jika terjadi kekeliruan dalam proses pembelian, pihak koperasi segera melakukan perbaikan agar hak-hak santri tetap terlindungi dan terpenuhi.

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Ma'idah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَاؤُا قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al-Mā'idah: 8, dikutip dari Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2019).

Keadilan yang diterapkan tidak hanya terbatas pada aspek harga, tetapi juga mencakup pelayanan yang merata dan aksesibilitas terhadap sistem. Bahkan santri baru pun tetap dibimbing dan diberikan pemahaman agar dapat mengoperasikan sistem cashless ini dengan baik. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pembinaan karakter dan pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

c. Ikhtiyar (Kehendak Bebas)

Dalam etika bisnis Islam, prinsip *ikhtiyar* atau kehendak bebas menunjukkan bahwa manusia diberikan kebebasan untuk memilih dan bertindak sesuai kemampuannya, selama tetap berada dalam koridor syariat. Islam tidak membatasi kreativitas dan kebebasan manusia dalam menjalankan aktivitas bisnis, selama prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab tetap dijaga. Al-Qur'an memberikan kebebasan ini dengan disertai pedoman moral, sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Insan ayat 3:

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada (pula) yang kufur.” (QS. Al-Insān: 3, dikutip dari Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2019)

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan hidupnya, termasuk dalam menentukan cara bertransaksi. Kebebasan itu bukan tanpa arah, tetapi harus dijalani dengan kesadaran dan tanggung jawab.

Penerapan prinsip *ikhtiyar* dalam penggunaan sistem *cashless* di Koperasi Amaliya tercermin dalam kebijakan yang mendorong keterlibatan aktif dan kesadaran individu dalam mengikuti sistem yang telah ditetapkan. Meskipun koperasi mewajibkan seluruh transaksi dilakukan secara *cashless* sebagai metode utama, terdapat toleransi terbatas dalam kondisi darurat, seperti gangguan sistem atau masalah teknis tertentu di mana pembayaran tunai diperbolehkan dengan syarat jumlah uang harus sesuai

(pas) dengan nominal transaksi. Kebijakan ini menunjukkan bahwa koperasi tetap memberikan ruang kehendak bebas dalam batas-batas tertentu, tanpa sepenuhnya meniadakan pilihan dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan. Hal ini mencerminkan bentuk kehendak bebas yang terarah, sebagaimana diajarkan dalam Islam, yakni kebebasan yang dibingkai oleh tanggung jawab dan nilai-nilai syariat.

d. Tanggung Jawab

Dalam setiap aspek kehidupan, manusia dianjurkan untuk bersikap bertanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesadaran individu untuk menunaikan kewajibannya secara sungguh-sungguh dan konsekuen, baik dalam urusan pribadi, sosial, maupun bisnis. Dalam Islam, seluruh perbuatan manusia kelak akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap tindakan akan dihisab oleh Allah SWT, sebagai Pemilik seluruh alam semesta. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Muddatsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: "*Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.*" (QS. Al-Muddatsir: 38, dikutip dari Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2019).

Ayat ini menegaskan bahwa manusia bebas menjalankan aktivitasnya, termasuk dalam bidang bisnis, namun tetap harus menyadari bahwa seluruh amal perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Islam sangat menekankan konsep tanggung jawab dalam seluruh aspek kehidupan. Manusia diamanahkan sebagai khalifah di bumi, yang berarti ia memikul amanah besar untuk menjaga, mengelola, dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah dalam segala tindakannya. Dalam hal ini, tanggung jawab erat kaitannya dengan pelaksanaan amanah. Seseorang yang diberi amanah akan berusaha menjalankannya dengan penuh tanggung jawab dan tidak mengabaikannya.

Dalam konteks implementasi prinsip tanggung jawab dalam sistem transaksi *cashless* di Koperasi Amaliya, setiap transaksi secara otomatis tercatat dalam sistem digital. Transaksi ini dapat dipantau secara langsung oleh pemilik akun, yaitu santri, maupun oleh wali santri. Mekanisme ini mencerminkan adanya komitmen terhadap keterbukaan, keakuratan informasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana anggota. Sistem ini tidak hanya memudahkan proses transaksi, tetapi juga mendorong praktik bisnis yang

bertanggung jawab dan transparan, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Koperasi memastikan bahwa setiap proses transaksi berjalan secara adil dan aman, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara moral di hadapan Allah SWT.

e. *Ihsan* (Kebaikan)

Prinsip *ihsan* mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang memberikan manfaat kepada orang lain. Kebaikan merupakan tindakan terpuji yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelayanan bisnis. Dalam konteks pelayanan di Koperasi Amaliya, prinsip ini tercermin melalui sikap petugas yang senantiasa siap mendampingi dan membantu para santri, terutama mereka yang masih baru atau belum familiar dengan sistem *cashless*.

Sikap ramah, sabar, dan responsif terhadap berbagai kendala teknis telah menjadi bagian dari budaya pelayanan koperasi. Pelayanan ini tidak hanya bersifat teknis dan administratif, tetapi juga dilandasi oleh niat tulus untuk membantu sesama, sehingga bernilai ibadah.

Prinsip *ihsan* ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dalam Surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat. Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (QS. An-Nahl: 90) (Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat ini menegaskan bahwa *ihsan* merupakan perintah langsung dari Allah SWT yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pelayanan ekonomi. Hal ini diperkuat pula oleh sabda Rasulullah SAW:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal.*” (HR. Muslim No. 1955, dikutip dari *Shahih Muslim*, Imam Muslim bin al-Hajjaj).

Dengan demikian, pelayanan koperasi yang dilakukan secara ikhlas dan maksimal bukan hanya mencerminkan profesionalisme, tetapi juga bernilai ibadah. Sikap tersebut menunjukkan bahwa sistem *cashless* yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada efisiensi teknologi, tetapi juga diiringi dengan semangat menolong sesama sebagai bentuk

pengamalan nilai-nilai etika bisnis Islam, khususnya prinsip *ihsan*.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Amaliya telah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam menjalankan transaksi non-tunai (*cashless*). Hal ini sejalan dengan pendapat Ibu Mira Ustatnti, S.E., M.Pd., selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis Islam, yang menyatakan bahwa penerapan transaksi *cashless* diperbolehkan selama tetap sesuai dengan syariat Islam. Beliau juga menegaskan bahwa prinsip tanggung jawab dan kebenaran tercermin dalam sistem ini, di mana setiap transaksi harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pihak koperasi wajib memberikan solusi jika terjadi ketidaksesuaian. Selain itu, transparansi juga terlihat dari kejelasan nominal transaksi yang tercatat secara otomatis dalam aplikasi, seperti jika total pembelian adalah sepuluh ribu rupiah, maka jumlah tersebut harus benar-benar muncul dan disampaikan dengan jujur. Dengan demikian, sistem *cashless* di Koperasi Amaliya telah mencerminkan penerapan etika bisnis Islam secara nyata.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian tentang implementasi etika bisnis islam dalam penggunaan *cashless* di Koperasi Amaliya Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas Koperasi Amaliya Pondok Pesantren Darussalam telah berhasil menerapkan sistem pembayaran *cashless* secara efektif dan sesuai dengan langkah-langkah serta struktur yang telah ditetapkan oleh tim audit Koppontren Darussalam. Penerapan tersebut mencakup penggunaan aplikasi Ausath Darussalam, penyediaan perangkat pendukung, mekanisme pengisian saldo oleh santri maupun wali, serta proses transaksi yang efisien dan tercatat otomatis dalam sistem tanpa perlu pencatatan manual. Hal ini menunjukkan bahwa Koperasi Amaliya telah menjalankan sistem non-tunai dengan baik sesuai pedoman yang ditentukan.
2. Berdasarkan hasil penelitian implementasi prinsip-prinsip etika bisnis islam dalam sistem *cashless* di Koperasi Amaliya adalah, bahwasanya koperasi Amaliya tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mencerminkan implementasi nyata dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Koperasi Amaliya menerapkan prinsip tauhid dengan menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Koperasi tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi mengutamakan keberkahan dan kemaslahatan bersama. Kemudian prinsip keadilan diterapkan melalui perlakuan yang adil terhadap seluruh santri tanpa diskriminasi, layanan yang merata dan mudah diakses. Prinsip Ikhtiyar tercermin dari adanya kebebasan santri dalam bertransaksi selama dalam koridor syariat. Koperasi memberikan ruang fleksibilitas dalam kondisi tertentu, tanpa menghilangkan arah tanggung jawab dan etika. Prinsip Tanggung Jawab diwujudkan dalam sistem digital yang transparan, yang memungkinkan santri dan wali santri untuk memantau transaksi. Ini mencerminkan amanah dan integritas dalam pengelolaan dana serta pelayanan. Prinsip Ihsan tampak dari sikap petugas koperasi yang ramah, membantu, dan sabar dalam melayani santri, terutama yang belum familiar dengan sistem *cashless*. Pelayanan diberikan tidak hanya sebagai tugas administratif, tetapi sebagai bentuk ibadah dan amal kebaikan.

5.2 Implikasi Penelitian

5.2.1 Implikasi Teoritis

Implementasi etika bisnis Islam dalam penggunaan sistem *cashless* di Koperasi Amaliya merupakan upaya nyata untuk

menjalankan aktivitas bisnis yang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, meskipun berada dalam era modernisasi dan digitalisasi. Penerapan teknologi digital dalam sistem pembayaran tidak menghapus nilai-nilai etika Islam, justru menjadi sarana untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip seperti kejujuran, tanggung jawab, amanah, dan keadilan dalam praktik bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam, sehingga kegiatan usaha tetap berada dalam koridor etika yang benar.

5.2.2 Implikasi Praktis

Data yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti tauhid, keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kejujuran dapat diterapkan secara konkret dalam sistem pembayaran digital. Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai dasar dalam etika Islam bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika zaman. Temuan ini sekaligus memperkuat posisi bahwa etika bisnis Islam tidak hanya relevan secara spiritual, tetapi juga dapat berfungsi sebagai landasan normatif dalam praktik ekonomi modern yang berbasis digital dan teknologi informasi.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Hambatan atau keterbatasan yang dialami peneliti adalah sebagai berikut:

1. keterbatasan waktu, dikarenakan peneliti adalah santri aktif Pondok Pesantren Darussalam sehingga masih banyak kegiatan dan kewajiban lain yang harus dilakukan.
2. Keterbatasan akses, karena penelitian dilakukan dilingkungan pondok, dimana dilingkungan pondok tidak diperbolehkan menggunakan telepon genggam.
3. Kurangnya wawasan dan teman diskusi terkait masalah yang diteliti.

5.4 Saran

1. Untuk Koperasi Amaliya, diharapkan agar terus melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi sistem *cashless*, dalam hal peningkatan sistem keamanan digital guna menjaga efisiensi dan efektifitas transaksi *cashless* di Koperasi Amaliya.
2. Koperasi Amaliya juga diharapkan untuk terus menerapkan dan mempertahankan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang selama ini telah menjadi dasar operasional, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan orientasi terhadap keberkahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulfattah, M. R. W., & Kurniawan, R. R. (2019). Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam. In *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* (Vol. 6, Issue 1). <https://doi.org/10.46899/jeps.v6i1.89>
- Ansori, M. (2021). *Sistem Pembayaran Digital: Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *ETIKA BISNIS SYARIAH DALAM ERA DIGITAL*.
- Barokah, T. I., & Kurniawan, Y. I. (2019). Aplikasi Klasifikasi Penentuan Pengajuan Kartu Kredit Menggunakan Metode K-Nearest Neighbor Di Bank Bni Syariah Surabaya. *Komputa : Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika*, 8(1), 36–43. <https://doi.org/10.34010/komputa.v8i1.3047>
- Djakfar, M. (2007). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Maliki Press.
- Fitria, A., Munawar, A., & Pratama, P. P. (2021). Pengaruh Penggunaan Internet Banking, Mobile Banking Dan SMS Banking Terhadap Kepuasan Nasabah Bank BNI. *Jurnal Informatika Kesatuan*, 1(1), 43–52. <https://doi.org/10.37641/jikes.v1i1.406>
- Jannah, N., Wulandari, R. R., & Rahmawati, A. (2024). *Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Era Digital*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Jannah, S., Saputro, Y. E., Syariah, E., Tinggi, S., Islam, A., Falah, N., Molek, A., Hulu, I., & Islam, E. B. (2024). *Implementasi Etika Bisnis Islam Pada UMKM Es Tungtung dan Salome Pakde Sabar*. 2, 56–63.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014). *Terjemahan Kitab Shahih al-Bukhari*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI. Dapat diakses secara daring melalui: <https://quran.kemenag.go.id>
- Kussujaniatun, S. (2020). Digitalisasi Layanan Keuangan Pada Lembaga Jasa Keuangan Mikro. *Zahir*, 50.
- Malahayatie. (2022). *Konsep Etika Bisnis Islam (Suatu Pengantar)*.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslim bin al-Hajjāj al-Naysābūrī. (2009). *Shahih Muslim*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm.
- Nasution, S. (2017). *Akhlaq Tasawuf: Sebuah Perjalanan Spiritualitas Menuju Insan Paripurna*.
- Paramitha, D. A., & Kusumaningtyas, D. (2023). Qris layanan untuk loyalitas dan kepuasan. In *bi.go.id/QRIS* (Issue 76). <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>
- Ramadani, L. (2016). Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa.

- Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan*, 8(1), 1–8.
<https://doi.org/10.17977/um002v8i12016p001>
- Referensi: <https://tafsirweb.com/37702-surat-al-insyirah-ayat-5-6.html>
- Rositasari, S. (2022). Penggunaan Pembayaran Non-Tunai (Cashless Payment) Berbasis Kartu dan Digital di Indonesia. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 13(2), 163.
- (Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*
- Tampubolon, M. (2023). Metode Penelitian Metode Penelitian. In *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 3, Issue 17).
[http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)
- Tarbiyah, F., Keguruan, D., Kh, U., & Syafa, M. (2023). *Darussalam Blokagung Banyuwangi*. 4(1).
- Tee, H. H., & Ong, H. B. (2016). Cashless payments and economic growth. *Financial Innovation*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s40854-016-0023-z>
- TESIS Oleh : Muhammad Ma ' sum PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER JUNI 2024 Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M . Pd .) Oleh : PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER JUNI 2024 i. (2024).*
- Fitria, U. (2024). *Mekanisme Sistem Cashless di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung*. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Darussalam*, 5(1), 45–56.
- Wawancara dengan Arumi Maulidianingsih, 18 Juni 2025.
- Wawancara dengan Mira Ustatnti S.E., M.Pd., 20 Juni 2025.
- Wawancara dengan Ustadzah Imroati Mahsunah, 17 Juni 2025.
- Zainuddin Ali, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 18.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1:

Pedoman Wawancara

Kepala Koperasi Amaliya

1. Bagaimana penerapan sistem *cashless* di koperasi Amalaiya pondok pesantren Darussalam Blokagung?
 - a. Bagaimana alur transaksi *cashless* yang dilakukan di koperasi?
 - b. Apa tujuan utama koperasi menggunakan sistem *cashless*?
 - c. Bagaimana tanggapan anggota terhadap penggunaan *cashless*?
2. Bagaimana prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam diimplementasikan dalam penggunaan sistem *cashless* di Koperasi Amaliya pondok pesantren Darussalam Blokagung?
 - a. Umum
 - 1) Apa yang Anda ketahui tentang Etika Bisnis Islam?
 - b. Prinsip Tauhid
 - 1) Bagaimana koperasi menanamkan nilai tauhid dalam aktivitas transaksi nontunai?
 - 2) Apakah koperasi berorientasi pada profit atau keberkahan?
 - c. Prinsip Keadilan
 - 1) Bagaimana koperasi memastikan sistem *cashless* adil dan tidak merugikan?
 - 2) Apakah sistem *cashless* mudah diakses semua kalangan santri?
 - d. Prinsip Tanggung Jawab
 - 1) Apa bentuk tanggung jawab koperasi dalam menjamin keamanan transaksi?
 - e. Prinsip Ikhtiyar
 - 1) Apakah pelanggan koperasi boleh memilih jenis transaksi lain?
 - f. Prinsip Shidq dan Amanah
 - 1) Bagaimana menjaga kejujuran dan transparansi dalam pencatatan digital?
 - g. Prinsip Ihsan
 - 1) Apakah koperasi membantu pengguna yang belum paham terkait cara menggunakan *cashless*?

Lampiran 2:

Pedoman wawancara dengan pembeli

1. Sejak kapan Anda menggunakan sistem *cashless*?
2. Apa kemudahan dan kesulitan yang dirasakan?
3. Apakah informasi transaksi/saldo selalu akurat? Pernah ada kesalahan?
4. Apakah sistem ini adil bagi semua santri? Mendapat bantuan bila perlu?

Lampiran 3:

Pedoman wawancara dengan dosen pengampu Etika Bisnis Islam

1. Bagaimana pandangan Anda tentang sistem *cashless* di koperasi pesantren?
2. Apakah menurut Anda, penggunaan *cashless* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam?
3. Saran atau masukan apa yang ingin anda sampaikan untuk meningkatkan penerapan etika bisnis Islam dalam sistem koperasi ini?
4. Bagaimana cara agar teknologi bisa tetap sesuai dengan ajaran Islam?

Lampiran 4:

Transkrip Wawancara

Tabel wawancara dengan kepala koperasi

No	Masalah Penelitian	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Penerapan sistem <i>cashless</i> di Koperasi Amaliya?	1. Bagaimana alur transaksi <i>cashless</i> yang dilakukan di koperasi?	<i>"Jadi di koperasi ini, santri tinggal datang ke kasir, lalu menunjukkan nomor induk santri mereka masing-masing atau menunjukkan kartu tanda santri. Saldo mereka sudah diisi sebelumnya melalui wali santri atau setor manual. Setelah itu, kasir tinggal memasukkan NIS, kemudian memilih menu pembelian apa misalnya pembelian ATK, kemudian santri memasukkan kata sandi, dan saldo langsung terpotong sesuai harga barang yang dibeli. Semua data langsung tercatat secara otomatis di sistem, jadi tidak perlu catat manual."</i>
		2. Apa tujuan utama koperasi menggunakan sistem <i>cashless</i> ?	<i>"Utamanya karena untuk menghindari kehilangan uang, mempermudah transaksi, dan agar koperasi bisa lebih tertib dalam pencatatan. Karena koperasi ini beroperasi di lingkungan pesantren, yang memang dalam pesantrenpun diwajibkan dalam penggunaan <i>cashless</i> yang tujuan utamanya untuk membantu santri dalam mengelola keuangan dan agar santri tidak boros, dan dalam penggunaan <i>cashless</i> juga memudahkan koperasi, agar membuat koperasi lebih efektif dan efisien."</i>
		3. Bagaimana tanggapan anggota koperasi Amaliya terhadap sistem <i>cashless</i> ?	<i>"Awalnya memang banyak yang bingung atau belum paham, terutama santri baru. Tapi lama-lama mereka terbiasa. Justru sekarang lebih senang karena tidak perlu bawa uang tunai. Orang tua mereka juga merasa lebih tenang karena bisa kontrol pengeluaran anaknya."</i>
2.	Bagaimana	1). Umum	<i>"Etika Bisnis Islam itu prinsip-prinsip</i>

prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam diimplementasikan dalam penggunaan sistem <i>cashless</i> di Koperasi Amaliya pondok pesantren Darussalam Blokagung?	a. Apa yang Anda ketahui tentang Etika Bisnis Islam?	<i>dasar dalam berdagang, seperti harus jujur, amanah, tidak menipu, dan menghindari riba. Semua aktivitas bisnis harus membawa keberkahan dan tidak merugikan orang lain"</i>
	2). Prinsip Tauhid a. Bagaimana koperasi menanamkan nilai tauhid dalam transaksi? b. Apakah koperasi berorientasi pada profit atau keberkahan?	a. <i>"Kami tanamkan bahwa setiap transaksi adalah bagian dari ibadah. Jadi harus dijalankan dengan niat yang benar, bukan hanya cari untung, tapi juga untuk memberikan manfaat dan keberkahan bagi sesama."</i> b. <i>"Yang utama tetap keberkahan. Kita tetap butuh untung untuk operasional, tapi kami tekankan jangan sampai ada praktik curang atau mengambil hak orang lain. Semua dicatat transparan dan diusahakan sesuai syariat."</i>
	3). Prinsip Keadilan a. Bagaimana koperasi memastikan sistem <i>cashless</i> adil dan tidak merugikan? b. Apakah sistem <i>cashless</i> mudah diakses semua kalangan santri?	a. <i>"Kami pastikan semua harga sudah sesuai, tidak ada manipulasi. Jika ada kesalahan transaksi, bisa langsung dikoreksi. Tidak ada yang dipersulit atau dibeda-bedakan. Semua santri bisa pakai sistem ini asalkan punya akun dan saldo."</i> b. <i>"Iya, semua santri bisa pakai. Kalau yang belum paham, biasanya didampingi dan di bantu"</i>
	4). Prinsip Tanggung Jawab a. Apa bentuk tanggung jawab koperasi dalam menjamin keamanan transaksi?	<i>"Data disimpan di sistem yang aman dan hanya admin tertentu yang punya akses. Kalau ada gangguan atau kesalahan, kami langsung cek dan berikan solusi. Kami juga terbuka untuk aduan atau keluhan santri"</i>

		5). Prinsip Ikhtiyar a. Apakah pelanggan koperasi boleh memilih jenis transaksi lain?	<i>"Sebenarnya fokus utama kami sekarang cashless, tapi kalau keadaan darurat, tetap kami layani cash. Terutama untuk tamu luar atau wali santri yang datang langsung dan belum punya akun cashless."</i>
		6). Prinsip Shidiq dan Amanah a. Bagaimana menjaga kejujuran dan transparansi dalam pencatatan digital?	<i>"Setiap transaksi tercatat otomatis. Pengurus juga rutin melakukan rekap dan audit, riwayat transaksi pun juga dapat dilihat oleh sipemilik akun itu sendiri, jadi transaksi transparan bisa diakses oleh pengurus koperasi dan santri itu sendiri."</i>
		7). Prinsip Ihsan a. Apakah koperasi membantu pengguna yang belum paham terkait cara menggunakan cashless?	<i>"Iya, Pengurus koperasi juga ramah, kalau ada yang bingung langsung dibantu. Kami usahakan semua bisa memahami dan menggunakan sistem ini dengan lancar."</i>

Tabel 4.1 Wawancara dengan Dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis Islam

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pandangan Anda tentang sistem cashless di koperasi pesantren?	<i>“Pertama pandangan saya tentang sistem cashless di koperasi Pesantren, jadi sebenarnya dalam sistem cashless dipesantren ada keuntungan yaitu transparasi dan pengawasan, jadi transparasi itu setiap transaksi itu jelas, jadi pemilik akun cashless tersebut dapat melihat berapa jumlah transaksi yang dikeluarka, dan disitu juga ada identitas diri pemilik akun cashless yang melakukan transaksi pembelian, selain itu pengawasan keuangan maksudnya wali santri dapat memantau pengeluaran anaknya kapanpun dimanapun, kemudian dengan adanya cashless santri tidak perlu membawa orang tunai dengan jumlah besar Dimana itu akan berisiko nanti, ya Namanya juga banyak anak ya jadi untuk potensi hilang itu juga dapat ditekan, kemudian efisiensi tentunya dengan adanya cashless ini lebih efisien transaksi sistem pencataan keuangannya langsung tercatat dalam sistem, ini pandangan saya gterkait sistem cashless di koperasi pesantren.”</i>
2.	Apakah menurut Anda, penggunaan cashless sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam?	<i>“Di dalam prinsip-prinsip etika bisnis islam itu sendiri yang pertama ada konsep tauhid, ini semua tergantung pada individu, seharusnya segala aktivitas transaksi didasarkan pada ibadah, kita harus merasa setiap apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah sehingga dengan kemudahan teknologi apa pun dengan sistem cashless tersebut itu kita meskipun ada celah untuk bisa melakukan kecurangan, tetapi kita tidak melakukan hal tersebut, jadi semua itu didasari dengan ibadah bahwasanya semua yang kita lakukan dilihat oleh Allah.”</i> <i>Yang kedua prinsip keseimbangan,</i>

		dikatakan sesuai atau tidak ya tergantung ya, jadi kalau memang penggunaan cashless itu tadi menunjukkan atau mencerminkan wujud dari prinsip keseimbangan seperti perlakuan adil, adilnya disitu tidak ada ketimpangan hak, jadi hak antara pembeli dan hak yang dimiliki oleh penjual itu semua adil sesuai dengan porsinya atau proporsional jadi dengan menggunakan sistem tersebut itu keadilan terwujud jadi tidak ada ketimpangan. Nahh dengan adanya sistem itu memang harusnya transparan, dan dengan transparan itu sendiri kalau memang sistem itu cashless yang ada dipesantren itu transparan setiap transaksinya salah satu wujud bahwasanya prinsip keadilan atau prinsip keseimbangan itu ada dan sesuai, jadi, hak pembeli dia tahu bahwasanya uangnya aman gak ada sistem yang ditutup tutupi nah ini menunjukkan bahwasanya prinsip keseimbangan itu ada dan sesuai dan telah dijalankan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kehendak bebas, ini kalau menurut saya cashless itu sudah mencerminkan kehendak bebas dimana baik penjual atau pembeli itu bebas menggunakan cashless itu tadi dia mau membeli berapa terus kemudian dan dimana dia bertransaksi bisa. Dan cashless itu mau digunakan bagaimana oleh penjual dan pembeli itu bebas yang penting tetap sesuai dengan syariat islam. Prinsip yang keempat dan kelima ada prinsip tanggung jawab dan kebenaran, ini Ketika dalam hal transaksi menggunakan cashless itu setiap transaksi dipertanggungjawabkan ya berarti sesuai, jadi ya kembalinya tetep tergantung si pemilik koperasinya dan konsumennya, misalkan si pembeli itu komplain apakah dari pihak koperasinya bertanggung jawab atau tidak, dan jika sudah bertanggung
--	--	--

		<i>jawaban ada ketidaksesuaian misalnya apa ya, itu bersiap menanggung, maksudnya siap mencarikan solusi nah ini berarti wujud prinsip tanggungjawab tersebut telah dijalankan, kebenaran berarti kalau memang habisnya sepuluh ribu ya benar disampaikan sepuluh ribu dan tentunya dalam sistem cashless itu muncul di aplikasinya gitu ya, nah ini otomatis wujud dan cerminan bahwasanya cashless sudah sesuai dengan etika bisnis islam.”</i>
3.	Saran atau masukan apa yang ingin Anda sampaikan untuk meningkatkan penerapan etika bisnis Islam dalam sistem koperasi ini?	<i>“Saran atau masukan saya terkait sistem cashless dalam peningkatan penerapan etika bisnis islam itu ya harus memang berhati-hati dengan kemudahan menggunakan aplikasi cashless tersebut, jadi jangan memanfaatkan kemudahan tersebut untuk melakukan hal-hal yang bisa mendzolimi orang lain bisa berbuat curang, kemudian untuk saran saya untuk meningkatkan penerapan etika bisnis islam dalam sistem cashless dikoperasi tersebut, jadi dalam sistem cashless itu harus ada transparasi, transparasi itu singkatnya pengguna-pengguna itu harus tahu ada apa saja yang terjadi dalam terjadinya transaksi jangan sampai ada unsur riba, mungkin ada pengendapan dana, kemudian peningkatan dalam hal keamanan dan Amanah, kemana data pribadi dan transaksi jadi mencegah kebocoran data dan penyalahgunaan informasi.”</i>
4.	Bagaimana cara agar teknologi bisa tetap sesuai dengan ajaran Islam?	<i>“Jadi yang pertama harus dipastikan tujuan dan niat yang baik, teknologi itu harusnya memang digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, lebih memudahkan efisiensi dan tentunya</i> <i>tidak merugikan pihak lain, dan yang kedua itu harus dilakukan pengawasan dalam penggunaannya, jadi disini</i>

		<i>tujuannya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan tetap sesuai dengan tujuan penggunaan sebagai paya sitem itu terus ditingkatkan keamannya agar terus dikembangkan terus agar lebih baik.</i>
--	--	--

Lampiran 5
Kartu Bimbingan skripsi



UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Blokagung - Banyuwangi

Alamat : PP. Darussalam Blokagung Banyuwangi, No Hp : 08113129333
E-Mail: official@uimsya.ac.id, Website: uimsya.ac.id, Kode Pos : 68491

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Risma Maulida
NIM/NIMKO : 210310008
PRODI : Ekonomi Syaria'ah (ESY)
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

NO	TGL. KONSULTASI	TOPIK POKOK YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING	TGL MENGHADAP KEMBALI
1.	03-01-2025	Konsultasi Judul		05-01-2025
2.	10-01-2025	Konsultasi Bab 1		20-01-25
3.	22-01-2025	Konsultasi Bab 2		27-01-2025
4.	28-01-2025	Konsultasi Bab 3		03-02-2025
5.	10-02-2025	Revisi Bab 1, 2, dan 3		17-02-2025
6.	18-02-2025	ACC Ujian Proposal		26-02-25
7.	28-02-2025	Konsultasi Bab 4		07-03-2025
8.	25-03-2025	ACC Bab 4		27-03-2025
9.	15-04-2025	Konsultasi Bab 5		18-04-2025
10.	01-06-25	ACC Bab 5		15-06-25
11.	16-06-25	Revisi bab 4		17-06-25
12.	18-06-25	Revisi bab 5		19-06-25
13.	20-06-25	ACC bab 4 dan 5		21-06-25
14.	22-06-25	Revisi bab 1 sampai 5		26-06-25
15.	27-06-25	Pengajuan sidang		28-06-25
16.	29-06-25	ACC Ujian		30-06-25

Mulai Bimbingan : 03 Januari 2025

Batas Akhir Bimbingan : 30 Juni 2025

Blokagung, 30 Juni 2025

Mengenal,
Ketua Prodi

Munawir, M.Ag

Dosen Pembimbing

(Lilik Bati Mulya)

Keterangan : Kartu ini tidak boleh hilang dan setiap bimbingan harus dibawa

Lampiran 6

Hasil Plagiasi

SKRIPSI RISMA.docx

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

11%

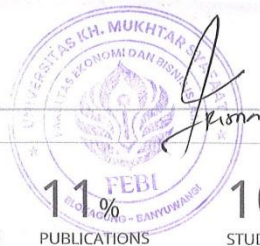
PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.insud.ac.id Internet Source	1%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
3	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
4	ejournal.iaida.ac.id Internet Source	1%
5	ejournal.arraayah.ac.id Internet Source	1%
6	media.neliti.com Internet Source	1%
7	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	1%
9	ejournal.stai-mifda.ac.id Internet Source	1%
10	ejournal.uniks.ac.id Internet Source	<1%
11	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1%
12	id.scribd.com Internet Source	<1%
	text id 123dok.com	1





UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Blokagung - Banyuwangi

Alamat : PP. Darussalam Blokagung Banyuwangi, No Hp : 08113129333
E-Mail: official@uimsya.ac.id, Website: uimsya.ac.id, Kode Pos : 68491

PENGESAHAN REVISI UJIAN SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Nama : Risma Maulida
NIM : 2113111008
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy) / Perbankan Syariah (PSy)
Judul : Implementasi Etika Bisnis Islam
dalam penggunaan Cashless di
Koperasi Amaliya pondok
Pesantren Darussalam
Blokagung

Telah dilakukan revisi sesuai dengan catatan dari hasil ujian yang telah dilaksanakan pada sidang Ujian Skripsi pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025.

Blokagung, Senin, 25 08 2025

Pembimbing


(Lilif Bitahi SE, MM)



Mengetahui,
Dekan


Dr. Hj. Lely Ana Ferawati E, SE., MH., MM., CRP.
NIPY. 3150425027901

*) Lembar pengesahan revisi ujian skripsi ini digunakan sebagai salah satu syarat pengumpulan hasil berkas skripsi (data pendukung skripsi)

Lampiran 8

Dokumentasi



Gambar koperasi Amaliya dari depan, Tahun: 2025



Gambar wawancara peneliti dengan pembeli, Tahun: 2025



**Gambar wawancara peneliti dengan kepala koperasi
Amaliya, tahun: 2025**



No. 1904/Uh.22/D.5/SP.03.10/7/2025

Risma Maulida

In recognition of their valuable role as **Presenter** during the **International Conference on Islamic Economics, Banking, Accounting, and Zakat Waqf Management (ICIEBAZ 2025)** organized by the Faculty of Islamic Economics and Business, **UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember**, Indonesia, in collaboration with partners.

Your valuable engagement has significantly contributed to the success of the conference and the promotion of scholarly excellence in the field of Islamic economics and finance.

Issued on: **July 31, 2025**

Dr. Adil Siswanto, SST.Par., M.Par.

Chairman of the committee



Dr. Drs. H. Ubaidillah, M.Ag.

The Dean

Lampiran 9

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Risma Maulida
 NIM : 2113111008
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Telp : 087758085660
 Alamat : Dsn. Senepo Sari, RT. 02 RW. 08 Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi

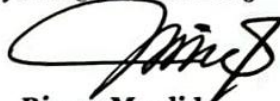
Riwayat Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Bidang Studi
TK	2007	2009	TKN Qodiri	
SD	2009	2015	SDN 2 Barurejo	
MTS	2015	2018	MTS Al Huda Sukorejo	
MA	2018	2021	MA Al Amiriyyah	IPA
S1	2021	2025	Universitas Mukhtar Syafaat KH. Syafaat Blokagung	Ekonomi Syariah

Riwayat Pendidikan Non Formal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah/Lembaga Pendidikan	Bidang Studi
Ula	2018	2022	Madrasah Diniyyah Al Amiriyyah Pondok Pesantren Darussalam Blokagung	
Wustho	2022	2024	Madrasah Diniyyah Al Amiriyyah Pondok Pesantren Darussalam Blokagung	
Ulya	2024	2025	Madrasah Diniyyah Al Amiriyyah Pondok Pesantren Darussalam Blokagung	

Banyuwangi, 29 Juni 2025


 Risma Maulida
 NIM: 2113111008